



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSEPSI PUSTAKAWAN TERHADAP KODE ETIK
PUSTAKAWAN INDONESIA: STUDI KASUS DI
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**AMRIH PENI
NPM. 0806352486**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DEPOK
2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISIVIE


Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 06 Juni 2012




Amrih Peni



HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Amrih Peni
NPM : 0806352486
Tanda Tangan : 
Tanggal : 06 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amrih Peni
NPM : 0806352486
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : *Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Y. Sumaryanto, Dip.Lib., M.Hum (.....)

Penguji : Dr. Laksmi, M.A (.....)

Penguji : Luki Wijayanti, M.Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juni 2012

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta, M.A.
NIP.196510231990031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya bagi Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan dalam pencapaian akhir yang indah ini tidaklah mudah, diperlukan perjuangan dan pengorbanan tentunya. Mulai dari pemilihan topik yang akan dibahas, mencari berbagai macam sumber referensi, dan memahami serta membuat konsep sehingga membentuk sebuah skripsi.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai kode etik pustakawan dan perilaku pustakawan. Kedua hal yang saling berkaitan tersebut dipadukan untuk mengetahui apakah perilaku pustakawan sudah sesuai dengan kode etik pustakawan dan apa yang melatar belakungnya. Oleh karena profesi pustakawan sudah memiliki kode etik, sudah seharusnya jika kode etik tersebut dilaksanakan dalam tugas profesi mereka.

Saat ini, saya masih dalam tahap belajar menulis dan meneliti. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil jika terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti juga tidak akan menutup telinga sekiranya ada saran dan kritik yang diajukan dari pembaca budiman demi penulisan dan penelitian yang lebih baik lagi. Saya hanya berharap skripsi ini tidak ditulis dengan sia-sia. Selain kelulusan yang saya harapkan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Perpustakaan terkait dengan kode etik pustakawan.

Sekian kata-kata yang dapat saya haturkan. Terima kasih.

Depok, 06 Juni 2012



Amrih Peni

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya telah menerima begitu banyak doa, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak yang begitu baik. Terima dan kasih, terima kasih. Akhirnya, hanya doa yang kembali saya pintakan pada Allah SWT. Doa yang ada dalam diam, sehingga para malaikat pun tak segan meng-amin-kannya.


Terima kasih ini saya ucapkan sebagai tanda budi saya kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT, kumpulkanlah kami nanti di surgaMu Ya Rabb, Tuhan semesta alam.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ibunda dan Ayahanda. Walaupun saya jauh di rantau, namun saya percaya bahwa doa kalian tiada pernah henti mengalir untukku.
3. Y. Sumaryanto, M.Hum, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas segala masukan, bantuan, diskusi dan kesediaan waktu yang telah Bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Laksmi, M.A dan Luki Wijayanti, M.Hum selaku pembaca sekaligus penguji skripsi. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya demi membaca dan mengoreksi skripsi saya.
5. Margaretha Aulia Rahman, S.Hum selaku panitera dalam sidang skripsi saya. Terima kasih telah membantu terlaksananya sidang tersebut.
6. Pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia. Terima kasih telah membantu saya dalam memperoleh data yang saya perlukan dengan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kepada Kakanda dan Ayunda, terima kasih juga atas doa dan dukungannya selama ini.
8. Kepada teman-teman, khususnya angkatan JIP 2008. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu indah selama ini. Tetap semangat, kawan!
9. Terima kasih kepada semua dosen, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu per satu di sini. Terima kasih atas semua bantuan yang telah kalian berikan.

Akhirnya, hanya terima kasih yang dapat saya ucapkan.

Depok, 06 Juni 2012

Amrih Peni



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrih Peni
NPM : 0806352486
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

“Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 06 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Amrih Peni)

ABSTRAK

Nama : Amrih Peni
Program studi : Ilmu Perpustakaan
Judul : *Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia*

Skripsi ini membahas mengenai persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia terkait dengan pemahaman dan implementasi kode etik pustakawan pada perilaku pustakawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar perilaku pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia sudah mencerminkan implementasi dari kode etik pustakawan walaupun para pustakawan kurang memahami isi kode etik pustakawan secara tekstual.

Kata kunci:

Pustakawan, kode etik, Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Amrih Peni
Study Program : Library Science
Title : *The Librarian Perception towards Indonesian Librarian Code of Ethic: A Case Study at the Library of the University of Indonesia*

This thesis discusses the perceptions of librarians at the Library of the University of Indonesia towards Indonesian Librarian Code of Ethic related to the understanding and implementation of code of ethic on librarian behavior. This study uses a qualitative approach to the phenomenology method. The results of this study conclude that most of the librarians' behavior at the Library of the University of Indonesia have already reflected the implementation of code of ethic even though the librarians do not understand enough the content of code of ethic textually.


Keywords:

Librarian, Code of ethic, University of Indonesia

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vi
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Penelitian	5
1.3. Masalah Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
2. TINJAUAN LITERATUR	
2.1. Persepsi	6
2.2. Pustakawan	7
2.3. Etika Profesi	
2.3.1. Etika	8
2.3.2. Profesi	9
2.3.3. Etika Profesi	11
2.4. Kode Etik Pustakawan	13
3. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Pemilihan Informan	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4. Teknik Analisis Data	21
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia	
4.1.1. Definisi Kode Etik	23
4.1.2. Tujuan Kode Etik	25
4.1.3. Nilai-nilai dalam Kode Etik	26
4.1.4. Arti Penting Kode Etik	28
4.1.5. Manfaat Kode Etik	30
4.2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam Perilaku Pustakawan	
4.2.1. Sikap Dasar Pustakawan	32
4.2.2. Hubungan dengan Pengguna	45
4.2.3. Hubungan Antar Pustakawan	53
4.2.4. Hubungan dengan Perpustakaan	61
4.2.5. Hubungan dengan Organisasi Profesi	67

4.2.6. Hubungan dengan Masyarakat	72
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Etik Pustakawan Indonesia	81
Lampiran 2. Waktu Pengambilan Data	86



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering keliru membedakan istilah antara pekerjaan dan profesi. Masih banyak orang menyamakan makna kedua istilah tersebut. Semua profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan sebuah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, ketrampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari lembaga formal pendidikan atau pelatihan dalam jangka yang lama untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Keahlian tersebut merupakan keahlian khusus karena hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah profesi sehingga mereka mempunyai otonomi atas profesinya. Hal tersebut membuat masyarakat yang memanfaatkan jasa para profesional khawatir jika kelompok profesional itu bertingkah laku sewenang-wenang serta merugikan kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, maka dibuatlah kode etik. Kode etik adalah pedoman tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para profesional yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi dan juga sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya kode etik, para profesional tetap bisa mendapatkan keuntungan dari profesinya, namun tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Kode etik menjamin bahwa anggota profesi memahami kontrak sosial ini dan akan selalu melekat dalam setiap tindakannya.¹

Kode etik merupakan produk dari etika. Etika merupakan istilah yang berhubungan dengan moral, nilai, dan keyakinan dari individu atau kelompok. Etika mengajarkan kita tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan dan memahami tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kebebasan.

¹Shacaf, Pnina. (2005). "A Global Perspective on Library Association Codes of Ethics". Diakses pada 25 Maret 2012 pukul 12.38 WIB. <http://ac.els-cdn.com/S0740818805000885/1-s2.0-S0740818805000885-main.pdf?_tid=32bccab28fc51eb6e5e56558be1444e9&acdnat=1332653980_69ddf9d796fa02dab2f2c8f7f28eaf63>

Dengan adanya kode etik ini, diharapkan para profesional dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kode etik tersebut.

Pustakawan sebagai sebuah profesi juga tidak lepas dari tuntutan untuk mematuhi kode etik yang ada. Dalam sebuah diskusi ilmiah kepustakawanan Indonesia, Blasius Sudarsono mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi bidang kepastakaan, mutu pelayanan perpustakaan pun dituntut semakin baik. Oleh karena itu, layanan dari pustakawan juga diharapkan semakin profesional dengan menguasai pengetahuan ilmu perpustakaan dan informasi, disamping menjalankan etika profesi dengan cara bergabung melalui organisasi profesi².

Sejak tahun 1988 pemerintah Indonesia sudah mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional. Jabatan fungsional pustakawan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEP. MENPAN) Nomor 18/1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan keputusan MENPAN Nomor 33/1988 dan terakhir dengan Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Pustakawanan sebagai suatu profesi, berarti secara moral ia harus dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakannya baik terhadap sesama profesi pustakawan, terhadap organisasi dan terhadap dirinya sendiri. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya dan ia harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.³

Layaknya sebuah profesi yang lain, seperti dokter, apoteker, guru, dan sebagainya, profesi pustakawan juga memiliki sebuah kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan kerjanya. Kode etik dibuat secara tertulis, sistematis, dan tegas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kode etik suatu

²Rilis. (2011). "Pustakawan Perlu Mengetahui Kode Etik Profesi". Diakses pada 21 Februari 2012 pukul 17.34 WIB<<http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4135>>

³Suyoto. (2007). "Etika Profesi Pustakawan". Diakses pada 20 Februari 2012 pukul 11.16 WIB<<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/32981725.pdf>>

profesi tidak dapat ditetapkan oleh pihak luar, misalnya pemerintah, melainkan harus ditetapkan oleh para pelaku profesi itu sendiri, yang tergabung dalam organisasi profesi. Dengan demikian, nilai-nilai yang ada dalam kode etik tersebut dapat terinternalisasi pada setiap anggotanya.

Keberadaan kode etik ini begitu penting bagi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Dengan adanya kode etik ini, pustakawan mempunyai alat yang dapat dijadikan sebagai pedoman standar untuk memahami tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena kinerja yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan citra dan status profesi pustakawan di masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia melaksanakan pekerjaannya secara profesional berdasarkan kode etiknya. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak pustakawan yang belum tahu tentang adanya kode etik tersebut. Adapun pustakawan yang sudah tahu, masih enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Contoh kasus terjadi dalam hal privasi pengguna. Di dalam kode etik pustakawandisebutkan bahwa pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Pada praktiknya, pengguna perpustakaan yang satu bisa saja meminta informasi dari pustakawan tentang informasi yang dicari oleh pengguna lain maupun data pengguna perpustakaan. Misalnya ada pengguna yang membutuhkan koleksi buku di perpustakaan, namun buku tersebut sedang dipinjam oleh pengguna lain. Pengguna tersebut mendatangi pustakawan untuk meminta bantuan. Kemudian, pustakawan tersebut memberikan nomor *handphone* pengguna yang sedang meminjam buku tersebut. Di kemudian hari, pengguna yang merasa data privasinya disebarluaskan tersebut marah dan mendatangi pustakawan. Dalam diri pustakawan yang memberikan data pengguna tersebut bermaksud baik, yakni ingin menolong pengguna lain yang membutuhkan buku yang sedang dipinjam. Namun, ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia telah melanggar privasi pengguna dan tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat untuk melindungi pemakai.

Pelanggaran akan kode etik pustakawaan ini juga kita sering jumpai

ketika kita melihat pustakawan yang menggunakan fasilitas perpustakaan bukan untuk memaksimalkan pekerjaannya, tetapi untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan komputer untuk main *games*, menjelajah internet untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Padahal, dalam kode etik pustakawan disebutkan bahwa salah satu sikap dasar pustakawan adalah tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Kondisi yang demikian terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap kode etik pustakawan yang ada atau adanya perbedaan persepsi. Persepsi adalah proses memahami suatu objek, orang atau peristiwa yang terjadi. Adanya persepsi ini membuat perbedaan pemahaman antara pustakawan yang satu dengan yang lain. Persepsi pustakawan terhadap kode etik pustakawan bukan hanya melihat sejauh mana mereka memahami kode etik tersebut secara harfiah, yakni memahami kode etik pustakawan yang telah tertulis ke dalam pasal-pasal. Namun, pembahasan lebih jauh lagi yaitu perilaku para pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya karena kode etik merupakan cerminan dari diri pustakawan itu sendiri. Artinya, walaupun pustakawan tidak memahami kode etik pustakawan yang ada secara tertulis, namun nilai-nilai dalam kode etik tersebut telah diimplementasikan pada perilaku pustakawan, baik dilakukan secara sadar maupun tidak.

Perpustakaan Universitas Indonesia sebagai perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki peran yang besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di kalangan sivitas akademika Universitas Indonesia. Perpustakaan yang dikelola oleh tiga puluh pustakawan tersebut mempunyai tugas yang kompleks dalam upaya memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Tugas tersebut sudah seharusnya dilaksanakan dengan maksimal sesuai standar yang diterapkan, dalam hal ini sesuai dengan standar kode etik pustakawan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang kode etik pustakawan, khususnya mengenai persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia.

1.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas persepsi pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

1.3. Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan. Masalah penelitian ini diungkapkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana pemahaman pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan?
- b. Bagaimana implementasi kode etik pustakawan dalam perilaku pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan, terkait dengan pemahaman dan implementasi kode etik pustakawan dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai pustakawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut.

- a. Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Ilmu Perpustakaan, khususnya mengenai hubungan antara persepsi pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia dengan perilaku mereka berdasarkan kode etik pustakawan.
- b. Memberikan saran dan kritik kepada para pustakawan, khususnya pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia untuk semakin meningkatkan profesionalismenya.
- c. Menjadi bahan refleksi bagi Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI) untuk lebih menyempurnakan kode etiknya beserta pelaksanaannya.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Persepsi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai objek atau peristiwa yang terjadi serta berinteraksi dengan berbagai macam komunikasi. Kemudian, kita menginterpretasinya dengan berbagai makna. Setiap orang akan memberikan makna yang berbeda pada setiap kata, pesan, pengalaman atau peristiwa yang ada. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan persepsi.

Menurut Seiler dan Beall (2008), *perception involves selecting, organizing, and interpreting information in order to give personal meaning to the communication we receive*. Persepsi meliputi pemilihan, pengaturan, dan interpretasi informasi untuk memberikan makna personal dari komunikasi yang kita terima. Sedangkan menurut Desiderato (Rakhmat, 1999) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pemberian makna atau penafsiran pesan dan interpretasi informasi tentang objek atau peristiwa yang ada dalam suatu komunikasi.

Seiler dan Beall (2008) menjelaskan hal-hal yang menyebabkan perbedaan persepsi, antara lain:

a. *Perceptual set*

Perceptual set adalah ketika kita mengabaikan informasi baru dan lebih percaya pada pengalaman masa lalu untuk menginterpretasikan informasi.

b. *Attribution error*

Attribution error yaitu melihat tindakan orang lain dari luar tanpa melihat berbagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.

Attribution adalah sebuah proses yang kompleks untuk memahami alasan yang melatarbelakangi tindakan orang lain.

c. *Physical characteristic*

Karakteristik fisik meliputi berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menggunakan lima panca inderanya yang membuat adanya perbedaan persepsi.

d. *Psychological state*

Psychological state yaitu bagaimana kita dapat menyaring berbagai informasi yang dapat mempengaruhi persepsi dalam pikiran kita.

e. *Cultural background.*

Latar belakang budaya yang berbeda-beda dapat mempengaruhi perbedaan persepsi.

f. *Gender*

g. *Media*

Media dapat membentuk sudut pandang masyarakat sesuai dengan kepentingan masing-masing, tergantung pada pihak-pihak yang ada di dalam media tersebut. Informasi yang didapatkan masyarakat dari media dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

h. *Internet*

Seperti halnya media, internet juga dapat menjadi sumber informasi baik yang akurat maupun tidak. Email dan websites dapat membentuk persepsi masyarakat yang membacanya, karena kita dapat memberikan kesan dan kesimpulan berdasarkan bahasa yang digunakan, ejaan, dan nada dalam penulisan pesan.

2.2. Pustakawan

Pustakawan adalah orang yang mengelola sebuah perpustakaan beserta isinya, memilih buku, dokumen dan materi nonbuku yang merupakan koleksi perpustakaan dan menyediakan informasi dan jasa peminjaman guna memenuhi kebutuhan pemakaiannya (Sulistyo-Basuki, 2008). Kemudian, dalam *Harold's Librarians' Glossary and Reference Book* (Prytherch, 2000), pustakawan adalah *one who has care of a library and its content; the work includes selection of stock, its arrangement and exploitation in the widest sense, and the provision of a range of services in the best interests of all groups of users*. Pustakawan adalah seseorang yang mengelola suatu perpustakaan beserta isinya; termasuk

melakukan penyeleksian, penyusunan, dan pemanfaatannya, menetapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segala jenis kelompok pengguna. Dengan demikian, pustakawan adalah orang yang mengelola perpustakaan beserta isinya untuk melayani kebutuhan informasi pengguna.

Hermawan dan Zen (2006) menyatakan bahwa pustakawan dapat dianggap sebagai sebuah profesi karena sebagian besar kriteria telah dimiliki, antara lain:

- a. Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.
- b. Memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) untuk Indonesia, *Congress of Southeast Asia Librarian* (CONSAL) untuk tingkat regional dan *International Federation of Library Association and Institution* (IFLA) untuk tingkat internasional.
- c. Memiliki kode etik yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi.
- d. Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.
- e. Memiliki tunjangan profesi.

2.3. Etika Profesi

2.3.1. Etika

Bertens (2007) merumuskan tiga arti mengenai kata “etika”. Pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, “etika” mempunyai arti: ilmu tentang yang baik atau buruk.

Kata yang hampir mirip dengan etika adalah etiket. Etika di sini berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Dalam Bertens (2007) terdapat persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket. Persamaan antara etika dan etiket antara lain sebagai berikut.

- a. Etika dan etiket sama-sama menyangkut perilaku manusia.

- b. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Sedangkan perbedaan antara etika dan etiket antara lain:

- a. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri.
- b. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata.
- c. Etiket bersifat relatif, etika jauh lebih absolut.
- d. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedang etika menyangkut manusia dari segi dalam.

2.3.2. Profesi

Menurut Kanter (2011), sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam (Keraf, 1998).

Naagarazan (2006) mendefinisikan profesi sebagai *any occupation/ job/ vocation that requires advanced expertise (skills and knowledge), self-regulation, and concerted service to the public good*. Profesi didefinisikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pengembangan keahlian (ketrampilan dan pengetahuan), pengaturan diri dan diselenggarakan berdasarkan keputusan bersama untuk melayani masyarakat dengan baik. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan khusus untuk melayani orang lain sesuai bidangnya masing-masing sekaligus bisa menjadi tempat mencari nafkah hidup.

Dari istilah profesi, muncul istilah profesional. Profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat

dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain yang melakukan hal yang sama sekadar hobi, untuk senang-senang atau mengisi waktu luang. Profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan ketrampilannya, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam (Salam, 1997).

Kemudian, Magnis-Suseno, dkk. (1993) menyatakan bahwa profesi menuntut agar bukan nafkah hidup yang menjadi motivasi utama, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Hal ini disebut sebagai profesi luhur. Dalam profesi luhur ini terdapat unsur pengabdian kepada masyarakat. Profesi luhur ini dilaksanakan lebih karena panggilan hidup. Orang yang mempunyai profesi luhur ini bahkan bersedia mengorbankan hidupnya hanya demi menunaikan profesinya itu. Menurut Salam (1997), semakin ia profesional dalam menjalankan profesinya, semakin baik pula dalam memperoleh nafkah hidup karena akan mendapatkan penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Magnis-Suseno, dkk. (1993) juga menyebutkan moralitas profesi luhur, antara lain sebagai berikut.

a. Berani berbuat dengan bertekad

Artinya, harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Ia bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja. Ia adalah orang bertekad tidak akan mundur dari apa yang diketahui merupakan kewajibannya, meskipun ia ditekan atau diancam.

b. Kesadaran berkewajiban

Agar dapat bertekad demikian, ia harus memiliki kesadaran tajam tentang tuntutan etika profesinya. Artinya, ia mentaatinya tidak hanya sebagai hobi, atau karena rekan-rekan profesi lain juga mentaatinya, melainkan karena keyakinan sedalam-dalamnya bahwa tuntutan profesi itu merupakan kewajiban yang berat.

c. Idealisme

Tuntutan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh, tanpa pamrih, mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya.

Abraham Flexner (Bowden, 1994) dalam Hermawan dan Zen (2006)

menyatakan bahwa suatu profesi paling tidak memenuhi enam persyaratan sebagai berikut.

- a. Profesi merupakan pekerjaan intelektual. Artinya bahwa suatu profesi harus mempunyai kebebasan intelektual dalam pemecahan masalah, terutama untuk memahami dan menguasai profesinya.
- b. Profesi merupakan pekerjaan ilmiah berdasarkan pengetahuan (sains).
- c. Profesi merupakan pekerjaan praktikal, dalam hal ini bukan hanya teori belaka, tetapi harus dapat diterapkan dan dipraktikkan.
- d. Profesi harus terorganisasi secara sistematis.
- e. Profesi harus memiliki standar cara melaksanakannya dan mempunyai tolak ukur keberhasilannya.
- f. Profesi merupakan pekerjaan *altruisme* yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani bukan pada diri profesional itu sendiri.

Sedangkan Keraf (1998) mengemukakan beberapa ciri profesi yang sekaligus dimiliki oleh orang-orang yang profesional, antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya keahlian dan ketrampilan khusus.
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi.
- c. Biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya.
- d. Pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut.
- f. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

2.3.3. Etika Profesi

Etika profesi merupakan salah satu jenis etika terapan atau etika khusus dalam filsafat moral. Dalam hal ini, etika profesi digunakan untuk membahas masalah etis dalam bidang profesi, khususnya profesi pustakawan. Etika profesi muncul karena dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh suatu kelompok profesi, kelompok tersebut akan memiliki monopoli atas suatu keahlian dan ada bahaya bahwa profesi tersebut akan menutup diri dari orang luar sehingga membuat kecurigaan dari klien terhadap kelompok profesi tersebut. Untuk mengimbangi kecurigaan dari klien, maka dibuatlah kode etik untuk menjamin kepentingan

klien tersebut. Kode etik dapat dilihat sebagai produk dari etika terapan yang merupakan hasil pemikiran etis tentang profesi.

Keraf (1998) mengemukakan bahwa ada empat prinsip etika profesi yang kurang lebih berlaku untuk semua profesi pada umumnya.

a. Prinsip tanggung jawab.

Seorang profesional, selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepada kepentingan orang-orang yang dilayaninya.

b. Prinsip keadilan

Prinsip ini menuntut seorang profesional untuk tidak merugikan orang-orang yang dilayaninya serta tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun.

c. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi lebih merupakan tuntutan kepada dunia luar agar para profesional mendapatkan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya dengan batas-batas tertentu.

d. Prinsip integritas moral

Sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya.

Sedangkan dua prinsip etika profesi luhur menurut Magnis-suseno, dkk. (1993) antara lain:

a. Mendahulukan kepentingan pasien atau klien

Sebuah profesi dijalankan tanpa pamrih. Seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan pasien atau klien. Dalam menjalankan profesi ini, para profesional boleh meminta bayaran, tapi pembayaran ini tidak menjadi tujuan pelaksanaan profesi.

b. Pengabdian pada tuntutan luhur profesi

Untuk melindungi klien, maka dibuatlah kode etik, yaitu pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan klien atau pasien tidak disalahgunakan. Kode etik adalah

kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi dalam mempraktikannya.

2.4. Kode Etik Pustakawan

Dalam jurnal yang berjudul *Professional Values and Ethics as Defined by "The LIS Discipline"* dijelaskan bahwa gagasan tentang perlunya sebuah kode etik dalam berbagai macam profesi telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu dengan adanya sumpah Hippokratik. Sumpah ini digunakan sebagai pedoman profesi kedokteran. Kemudian profesi lain mengikutinya dengan memiliki kode etiknya sendiri serta menjadi kesatuan bagian dari praktik profesi. Kode etik tersebut menggambarkan bahwa tingkah laku para praktisi dapat diterima masyarakat.

Frans Magnis Suseno (1989) dalam Hermawan dan Zen (2006) mendefinisikan kode etik sebagai pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien /pasien tidak disalahgunakan. Dalam *Harolds Librarians' Glossary and Reference Books* (Prytherch, 2000) dikemukakan bahwa kode etik adalah *A document setting out of the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association*. Kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional. Sedangkan dalam *Dictionary for Library and Information Science* (Reitz, 2004), kode etik adalah *"a set of standards governing the conduct and judgment of librarians, library staff, and other information professional in their work*. Kode etik adalah kumpulan standar yang mengatur tingkah laku dan keputusan pustakawan, staf perpustakaan, dan profesional informasi lainnya. Dari berbagai defisini tentang kode etik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang menjadi pedoman atau pegangan bagi semua anggota profesi, termasuk pustakawan, staf perpustakaan dan profesional informasi lain agar kepercayaan klien tidak disalahgunakan.

Hermawan dan Zen (2006) mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi adalah untuk:

- a. Menjaga martabat dan moral profesi
- b. Memelihara hubungan anggota profesi
- c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi
- d. Meningkatkan mutu profesi
- e. Melindungi masyarakat pemakai.

Kemudian, Keraf (1998) menjelaskan bahwa ada dua sasaran pokok kode etik, yaitu:

- a. Kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian entah sengaja atau tidak sengaja dari kaum profesional. Kode etik menjamin bahwa masyarakat yang telah mempercayakan diri, hidup, barang milik, atau perkaranya kepada orang yang profesional itu tidak akan dirugikan.
- b. Kode etik bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku bobrok orang-orang tertentu yang mengaku diri profesional.

Selanjutnya, Kanter (2001) mengemukakan bahwa terdapat beberapa fungsi kode etik atau pentingnya kode etik dalam sebuah profesi, yaitu:

- a. Dengan adanya kode etik, kepercayaan suatu masyarakat akan sebuah profesi dapat diperkuat karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.
- b. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
- c. Kode etik penting untuk mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.
- d. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.

Adapun manfaat dari kode etik menurut Robert D. Koehn dalam Kanter (2001) yakni sebagai berikut.

- a. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan pesaingnya yang tidak sehat dan tidak jujur dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat.

- b. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati.
- c. Kode etik mengokohkan ikatan persaudaraan di antara para anggota, terutama bila menghadapi campur tangan dari pihak lain.
- d. Kode etik menuntut anggotanya mesti memiliki pengetahuan hukum .
- e. Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam *International Encyclopedia of Information and Library Science* dijelaskan bahwa kebutuhan pustakawan akan standar etika tingkah laku pertama kali muncul dalam sebuah paper pada tahun 1903 oleh Direktur Pratt Institute Library School, Mary W. Plumer. Diskusi singkat dalam media dan pertemuan profesional, *American Library Association* (ALA) belum menyetujui kode etik hingga tahun 1938 karena pada tahun tersebut Amerika masih didominasi oleh perang dan McCarthyism. Perhatian lebih dipusatkan pada masalah kebebasan intelektual, dan perhatian etika pustakawan pada masa itu dicerminkan dengan adanya *Library Bill of Rights* dan *Freedom to Read Statement* dari ALA. Di Inggris, perhatian profesi pustakawan pada masalah ini terdapat dalam pernyataan dari *Library Association* mengenai sensorship pada tahun 1963.

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Kode etik yang digunakan di Indonesia adalah kode etik yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yaitu Kode Etik Pustakawan (KEP) Indonesia. Kode etik pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ ART IPI yang dimulai sejak tahun 1993. Kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dan disempurnakan kembali pada tahun 2002, dan revisi terakhir dari Kode Etik Pustakawan hingga saat ini yaitu kode etik yang diterbitkan bersamaan dengan AD/ ART IPI pada tahun 2009.

Kode Etik Pustakawan Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kode etik pustakawan dari negara lain. Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi

Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI), sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia (Hermawan dan Zen, 2006). Selain itu, kode etik ini juga menjadi pedoman dan pegangan bagi semua pustakawan di Indonesia, baik pustakawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai swasta (Non-PNS) yang bekerja di lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut.

- a. Mukadimah
- b. Bab I berisi tentang ketentuan umum
- c. Bab II berisi tentang tujuan
- d. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan dan ketentuan lain.
- e. Bab IV berisi penutup.

Dalam penerapannya, kode etik diimplementasikan pada perilaku pustakawan dalam melakukan kegiatannya di perpustakaan. Jika pustakawan mengalami masalah terkait perbuatan etis dari profesi pustakawan, maka hendaknya pustakawan kembali merujuk kepada kode etik pustakawan sebagai pedomannya. Kode etik merupakan kaidah umum sehingga kode etik perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Hermawan dan Zen (2006), kode etik diimplementasikan dalam berbagai kegiatan berikut.

- a. Pergaulan masyarakat

Di dalam masyarakat, pustakawan harus bersikap luwes dan tidak kaku. Ia harus memiliki perilaku yang baik antara lain sopan santun, sabar dan tidak mudah marah, suka menolong, menghormati orang lain, penuh perhatian, tidak egois, memiliki sikap tenggang rasa, percaya diri, dan komunikatif.

- b. Pelayanan kepada masyarakat

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pustakawan harus mengenal masyarakat pengguna, luwes dalam melayani,

mengetahui kemauan pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengar keluhan, tidak berprasangka negatif, dan suka mengucapkan terimakasih.

c. Hubungan dengan rekan sejawat

Selain berhubungan baik dengan masyarakat pustakawan juga hendaknya menjaga dan memelihara hubungan baik dengan rekan sejawat sehingga akan tercipta suasana yang harmonis di antara pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan perlu memperhatikan sikap mereka, antara lain tidak sombong atau rendah diri, tidak suka menyakiti, serta mampu menempatkan diri.

d. Hubungan dengan atasan

Pustakawan hendaknya menciptakan hubungan yang baik juga dengan atasan. Untuk dapat bekerja sama yang baik dengan atasan, pustakawan seharusnya loyal terhadap pekerjaannya dan lebih suka memberi solusi daripada masalah.

e. Penampilan pribadi

Dalam melayani masyarakat, pustakawan juga perlu memperhatikan penampilan pribadinya. Penampilan pustakawan yang diharapkan yaitu bersikap wajar atau tidak berlebih-lebihan, jujur, berpakaian sopan, tampil tenang, murah senyum, bertutur kata yang baik, pandai bergaul, tidak materialistis dan tidak pendendam.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009). Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik penelitian (Creswell, 2010), antara lain sebagai berikut.

- a. Lingkungan alamiah (*natural setting*)
Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lokasi dimana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan yang diteliti dengan cara berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertindak laku dalam konteks natural.
- b. Peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*)
Peneliti mengumpulkan data sendiri walaupun menggunakan instrumen lain sebagai pendukung.
- c. Beragam sumber data (*multiple sources of data*)
Peneliti mengumpulkan data dari beragam sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data.
- d. Analisis data induktif (*inductive data analysis*)

Para peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema-tema dari bawah ke atas, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak.

- e. Makna dari partisipan (*participants' meaning*)
Peneliti fokus dalam mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna dari peneliti atau penulis lain dalam literatur-literatur tertentu.
- f. Rancangan yang berkembang (*emergent design*)
Rancangan penelitian bisa berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mengumpulkan data.
- g. Perspektif teoritis (*theoretical lens*)
Para peneliti kualitatif sering kali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian mereka, seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan gender, ras atau kelas yang muncul dari orientasi-orientasi teoritis.
- h. Bersifat penafsiran (*Interpretative*)
Peneliti membuat suatu interpretasi atas apa yang peneliti lihat, dengar, dan pahami di tempat penelitian.
- i. Pandangan menyeluruh (*holistic account*)
Membuat gambaran kompleks yang menyeluruh dari suatu masalah atau isu yang diteliti dengan menggabungkan faktor-faktor yang terkait.

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau prosedur-prosedur, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali fakta-fakta yang tidak tampak secara indrawi. Selain itu, kita juga bisa mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode fenomenologi, yaitu strategi penelitian dimana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sebuah sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna (Moustakes, 1994 dalam Creswell, 2010). Dalam proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti (Nieswiadomy, 1993 dalam Creswell, 2010).

3.2. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel ditentukan menurut kriteria tertentu. Sampel yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Informan sedang bekerja di Perpustakaan Universitas Indonesia.
- b. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 Ilmu Perpustakaan.
- c. Informan merupakan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

Terdapat empat informan yang digunakan dalam penelitian ini. Nama-nama informan yang digunakan dalam penelitian ini bukan nama sebenarnya. Peneliti menggunakan nama samaran untuk para informan tersebut, yaitu Ibu Aisyah, Bapak Umar, Bapak Ali, dan Ibu Fatimah.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan analisis dokumen.

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati atau merekam suatu peristiwa atau situasi. Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-

individu di lokasi penelitian (Cresswell, 2010). Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan, peneliti terpisah dari kegiatan yang sedang diobservasi (Sulistyo-Basuki, 2006). Peneliti hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana perilaku para pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia dalam mengimplementasikan kode etik. Observasi dilakukan mulai Februari hingga Mei 2012 di Perpustakaan Universitas Indonesia.

b. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009) mendefinisikan wawancara adalah “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur (*semistucture interview*) dalam kategori *in-dept interview* atau wawancara secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan cara *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Universitas Indonesia sebagai informan pada April 2012.

c. Analisis Dokumen

Selama proses penelitian, peneliti juga menggunakan dokumen untuk melakukan analisis. Dokumen yang digunakan yaitu Kode Etik Pustakawan Indonesia yang merupakan bagian dari AD/ ART IPI.

3.7. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa “*data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transkrip, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep dari Creswell (2010), yaitu berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Pada langkah ini dibangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Peneliti kadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/ informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf), atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang seringkali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in view*).

Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat orang informan yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Informan merupakan pustakawan yang sedang bekerja di Perpustakaan Universitas Indonesia dan memiliki latar belakang pendidikan S2 Ilmu perpustakaan serta menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Nama-nama informan telah disamarkan. Peneliti menggunakan nama Ibu Aisyah, Bapak Umar, Bapak Ali, dan Ibu Fatimah untuk menyebutkan nama-nama informan. Data penelitian ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pemahaman dan implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia terkait persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Berikut disajikan hasil penelitian mengenai persepsi pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: studi kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia.

4.1. Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia

4.1.1. Definisi Kode Etik

Dalam AD/ ART dan Kode Etik Pustakawan Indonesia dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dijelaskan bahwa kode etik pustakawan merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan; etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan; dan ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. Untuk mengetahui definisi kode etik dari para informan, peneliti menanyakan definisi kode etik menurut konsep masing-masing informan.

“Ya kalau menurut saya, kode etik itu lebih ke rambu-rambu di mana kita ada aturan main dalam bertindak, dalam menjalankan suatu tanggung jawab, yang mana yang harus, yang mana yang boleh, ya kan? Dan lebih

mengarahkan kita supaya disebut sebagai profesional. Kalau menurut saya sih itu. Acuan intinya lah ya". (Ibu Aisyah)

"Aturan bagaimana profesi itu menjalankan ke profesionalannya dengan baik". (Bapak Umar)

"Ya, kode etik itu kan sebenarnya kesepakatan-kesepakatan tertulis, yang dibuat oleh suatu komunitas pustakawan, ya untuk diikuti aturan-aturan main dalam melaksanakan profesinya sebagai pustakawan". (Bapak Ali)

"saya apa ya, kebiasaannya aja ya, tau bahwa pustakawan itu menyebarluaskan informasi, tetapi harus meng-keep informasi, kaitannya dengan privasi ya, itu 2 hal yang sangat mendasar ya. Terus kaitannya dengan intinya dengan informasi, ya kalo yang diterbitkan oleh perpustakaan nasional dan sebagainya, kami belum tentu membaca mbak. Yang jelas belum baca, yang jelas yang kami lakukan kegiatan itu". (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah mendefinisikan kode etik sebagai rambu-rambu yang di dalamnya terdapat aturan main untuk mengarahkan tindakan dan menjalankan tanggung jawab secara profesional. Kode etik juga dijadikan pedoman untuk menentukan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kemudian Bapak Umar mendefinisikan kode etik sebagai aturan bagaimana sebuah profesi seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan baik.

Bapak Ali menyatakan bahwa kode etik adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh komunitas pustakawan itu sendiri yang berisi aturan main dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Selanjutnya, Ibu Fatimah menjelaskan kode etik berisi hal-hal mendasar mengenai kewajiban pustakawan untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya dan menjaga privasi pengguna.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah peraturan yang dibuat oleh pustakawan itu sendiri sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka secara profesional. Kode etik dibuat untuk mengatur diri mereka sendiri dan menciptakan standar perilaku pustakawan. Masalah akses informasi

dan perlindungan terhadap privasi pengguna merupakan hal-hal yang sudah diatur di dalam kode etik pustakawan , menyangkut masalah pustakawan dengan pengguna.

4.1.2. Tujuan Kode Etik

Kode etik dibuat agar pustakawan memiliki standar perilaku dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan kode etik pustakawan antara lain: menjaga martabat dan moral profesi; memelihara hubungan anggota profesi; meningkatkan pengabdian anggota profesi; meningkatkan mutu profesi, dan melindungi masyarakat pemakai (Hermawan dan Zen, 2006). Dalam hal ini, informan menyatakan berbagai macam tujuan dibuatnya kode etik berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

“Tujuannya, mungkin nggak hanya pustakawan ya? Semua kode etik profesi dibuat dengan tujuan supaya semua pemangku profesi itu menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan aturan-aturan atau etika-etika yang telah disepakati oleh profesi tersebut. Jadi semacam landasan berpikir dan berperilaku bagi pelaku profesi itu”. (Ibu Aisyah)

“Supaya kita ada keteraturan dan pemahaman tentang profesi itu, kemudian bagaimana menjalankannya dengan baik dan sesuai kode etik”. (Bapak Umar)

“Menurut saya pribadi ya? Saya belum mendapatkan rujukan lain. Kalo menurut saya, kode etik itu dibuat dengan tujuan mengatur proses, jalannya kegiatan profesi pustakawan, juga sebagai pedoman dalam menjalankan profesi pustakawan, bagaimana dia bertindak, bersikap, dan bertugas. Sebagai pedoman dan sebagai alat pengatur”. (Bapak Ali)

“Iya, yang jelas jangan sampai merugikan ya dari informasi yang kita berikan itu jangan sampai merugikan dari pihak user nya. Contohnya kan yang kemarin anda tanya mengenai memberikan informasi tentang nomer handphone atau apa pun ya dari user kepada user lain. Akan terjadi ketidaknyamanan, kemudian merugikan di sini dalam arti kaitannya

dengan pencitraan dan hubungannya dengan layanan, jadi mahasiswa punya image negative. Ini gimana si pustakawannya, informasi kan tidak boleh disebarluaskan. Dia merasa dirugikan gitu. Mungkin dia juga mau pinjem bukunya yang lama terus akhirnya mengembalikan dengan paksa karena saya sendiri yang complain. Jadi jangan sampai merugikan pihak lain dari pihak lembaga juga”. (Ibu Fatimah)

Menurut Ibu Aisyah, kode etik bertujuan agar anggota profesi menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan aturan atau etika profesi yang telah disepakati bersama. Kode etik menjadi landasan berpikir dan berperilaku bagi anggota profesi. Sedangkan menurut Bapak Umar, kode etik dibuat untuk menciptakan keteraturan dan memberikan pemahaman mengenai sebuah profesi agar anggota profesi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai kode etik yang telah dibuat.

Bapak Ali menyatakan bahwa kode etik sebagai pedoman dan alat pengatur. Kode etik dibuat untuk mengatur proses kegiatan sebagai pustakawan serta sebagai pedoman perilaku dan pelaksanaan tugas pustakawan. Kemudian menurut Ibu Fatimah, kode etik dibuat untuk melindungi pengguna sehingga mereka tidak dirugikan atas informasi yang diberikan, terutama informasi yang menyangkut data pengguna. Hal ini terkait dengan citra pustakawan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengguna dengan menjamin privasi pengguna.

Dari berbagai data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tujuan kode etik pustakawan agar pustakawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional sehingga tidak merugikan pengguna perpustakaan. Kode etik ini dibuat sebagai landasan perilaku pustakawan sehingga pustakawan mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian profesi pustakawan dapat memiliki citra yang baik di masyarakat.

4.1.3. Nilai-nilai dalam Kode Etik

Nilai pada umumnya berkaitan dengan moral karena sering diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia yang

bertanggung jawab sehingga mengakibatkan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang dapat menimbulkan “suara” dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. Nilai moral juga bersifat mewajibkan, artinya bahwa nilai-nilai moral mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar (bertens, 2007). Nilai-nilai dalam kode etik pustakawan diwujudkan dalam perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai yang dimiliki pustakawan akan mempengaruhi kinerja mereka sebagai seorang profesional.

“Ya, mungkin ada hal-hal yang harus diperbaharui ya seiring perkembangan teknologi, ya kan? Kalau kode etik ini lebih ke persoalan normatif saya lihat. Normatif-normatifnya, apa ya, jadi karena kode etik, etika-etika. Tapi mungkin bisa diperlebar juga kode etik itu mengacu ke pengembangan kepustakawanan itu sendiri. Misalnya, bahwa pustakawan itu wajib meng-update pengetahuannya, kayak gitu kan? Saya nggak tahu itu bisa dimasukkan kode etik. Artinya jangan sampai seorang user bertemu dengan pustakawan lalu menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya, dia nggak tahu perkembangannya sudah sampai mana sekarang. “Oo, digital library.” Lalu isu soal digital library, pustakawannya nggak ngeh. Apa itu digital library? Mungkin karena asal katanya dari etika, lebih ke pola normatif-normatif”. (Ibu Aisyah)

“Bagaimana profesi itu dilaksanakan dengan baik, terus apa saja yang ada dalam kode etik itu, kalo bisa mencakup secara keseluruhan dalam kegiatan profesi itu apa”. (Bapak Umar)

“Saya terus terang nggak begitu mengikuti ya. Ya, selama ini kode etik yang ada secara tidak langsung dijalankan oleh para pustakawan. Artinya ya bagaimana mereka melayani pengguna, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama profesi, dengan profesi lain”. (Bapak Ali)

“Kami pustakawan mudah menolong, pokoknya kami tidak mau membuat mahasiswa kesulitan mendapatkan layanan. Kami para pustakawan akan jengkel ketika mahasiswa itu mencari informasi misalnya buku, kok nggak ada ? padahal ada. Sebenarnya sudah keseharian kami kalau misalnya tidak memberikan layanan yang optimal, merasa nggak lega”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah menilai kode etik yang ada saat ini masih bersifat normatif. Sebaiknya, kode etik berisi hal-hal yang mengacu ke perkembangan kepustakawanan, seperti kewajiban pustakawan untuk mengikutiperkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Bapak Umar, kode etik seharusnya mencakup keseluruhan kegiatan dalam profesi pustakawan.

Kemudian menurut Bapak Ali, sebenarnya kode etik selama ini sudah dilaksanakan oleh pustakawan secara tidak langsung. Kode etik tercermin dari perilaku pustakawan dalam melayani pengguna, cara berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama profesi pustakawan dan dengan profesi lain. Ibu Fatimah menyatakan bahwa nilai yang ada dalam kode etik yaitu suka menolong. Apabila ada pengguna yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi, maka tugas pustakawan untuk membantunya mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya nilai-nilai dalam kode etik pustakawan sudah tercermin dalam perilaku pustakawan itu sendiri. Nilai-nilai tersebut mencakup keseluruhan kegiatan dalam profesi pustakawan, salah satunya yaitu suka menolong.

4.1.4. Arti penting Kode Etik

Kode etik merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh asosiasi profesi untuk mengarahkan anggotanya dalam menjalankan tugasnya dan menjelaskan tanggung jawabnya serta sebagai panduan ketika terjadi masalah loyalitas (Bowden, 1993). Jadi, kode etik ini berfungsi sebagai panduan perilaku pustakawan ketika menjalankan tugasnya dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam profesi pustakawan.

“Ya itu tadi supaya dia dalam menjalankan tugasnya itu tidak menyalahi etika profesi. Dan kalau bisa misalnya andai semua pustakawan memahami kode etik, lalu menerapkannya betul, pasti pengguna melihatnya akan berpikir, “Oh, sama ya, kita bertemu dengan pustakawan manapun etikanya sama.” Jadi, supaya ada juga gambaran bagi pengguna, pustakawan itu orang-orang seperti apa sih. Sekarang kalau orang bilang dokter, orang kan gampang sekali, langsung tergambar ni orang pake baju putih, pasti kalau melayani itu umumnya sabar, kemudian itu kan? Itu karena mereka konsisten melaksanakan kode etiknya, Mbak. Dokter itu harus ngelayanin, nggak boleh ngebenda-bedain pasiennya. Nah, kalau pustakawan, orang bingung gimana ya. Karena saya pikir nggak semua pustakawan melaksanakan kode etik dengan benar dan sehingga kesannya nggak dapet, masyarakat itu nggak dapet”. (Ibu Aisyah)

“Menurut saya penting, supaya ada rambu-rambu, dalam arti kita jangan ngawur, yang penting ada rambu-rambu yang jelas. Profesi itu menjalankan tugas”. (Bapak Umar)

“Ya setiap aturan, kesepakatan, atau kode etik apapun namanya, peraturan itu penting. Penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Ya seperti profesi lain lah, kan pasti ada kode etiknya”. (Bapak Ali)

“Mereka harus memahami, tapi saya nggak yakin di perpustakaan ini sudah di sosialisasikan. Supaya kita tahu koridor-koridor yang seharusnya sebagai pustakawan”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah mengatakan bahwa kode etik penting agar pustakawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi. Kode etik yang dipahami dan diterapkan oleh pustakawan akan berdampak pada adanya standar perilaku pustakawan sehingga pengguna juga dapat mengetahui profesi pustakawan dari perilaku standar tersebut. Bapak Umar mengatakan kode etik penting supaya pustakawan memiliki rambu-rambu yang mengatur mereka dalam menjalankan tugas.

Bapak Ali mengatakan pentingnya kode etik yang telah dibuat untuk dilaksanakan. Seperti halnya kode etik profesi lain, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku para anggotanya agar tidak merugikan pihak masyarakat yang dilayaninya. Ibu Fatimah mengatakan bahwa kode etik penting supaya pustakawan mengetahui koridor-koridor dalam melaksanakan tugas pustakawan..

Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kode etik bagi pustakawan agar pustakawan mengetahui tugas yang harus dilaksanakannya serta mampu menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kode etik pustakawan.

4.1.5. Manfaat Kode Etik

Kode etik dapat memberikan manfaat, baik kepada profesi, anggota profesi maupun masyarakat. Menurut Koehn dalam Kanter (2001), beberapa manfaat kode etik antara lain kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan pesaingnya yang tidak sehat dan tidak jujur dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat, dan kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

“Ya, dan saya kalau ke pengguna, saya sering ngobrol soal itu. Misal dia bilang, “Mbak boleh nggak ya Mbak tanya yang pinjem buku ini siapa, ya?” “Oh, kita tahu tapi Anda nggak boleh dikasih tau.” “Kenapa?” “Itu kode etik kami.” Itu saya kasih tau. “Oh, ada kode etiknya, toh?” “Ada, itu.” Itu salah satunya. Jadi kita juga harus mempertahankan ke user juga bahwa kita punya kode etik lho. Manfaatnya sangat besar. Saya membayangkan kalau semua pustakawan di Indonesia paham kode etik dan menjalankannya, pasti kesan apa itu pustakawan itu dapet di masyarakat. “Oh, kalo kita minta ini nggak boleh lho.” Kan sama kayak medical record-nya pasien. Kenapa kita semua masyarakat paham bahwa medical record seseorang nggak akan pernah diberikan dokter kecuali kepada si pasien dan keluarga. Itu semua masyarakat tahu kan. Itu karena dokter dari zaman ke zaman konsisten menjalankan ini”. (Ibu Aisyah)

“Manfaatnya agar kita bisa konsisten, kemudian kita tahu cakupan kita, merumuskannya secara umum. Jadi, kita tahu tugas-tugas kita sebagai profesi itu apa saja”. (Bapak Umar)

“Manfaat secara langsung ya kita tahu peran dan tanggung jawab kita sebagai pustakawan di lingkungan kita sama di lingkungan komunitas kita. Kalau di sini kan perguruan tinggi. Kita harus tahu fungsi kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, terhadap masyarakat di sekitar kita. Ya dengan dosen bagaimana kita bersikap, dengan mahasiswa, dengan para administrator”. (Bapak Ali)

“Jangan sampai ada dirugikan. Jangan disembunyikan informasi itu. Padahal itu ada semua ada”. (Ibu Fatimah)

Menurut Ibu Aisyah, kode etik berfungsi sebagai alat rujukan ketika dihadapkan pada suatu masalah. Kode etik dapat melindungi privasi pengguna dari pihak lain yang tidak berwenang. Kode etik juga dapat meningkatkan citra pustakawan di masyarakat jika dijalankan secara konsisten.

Bapak Umar mengatakan bahwa manfaat dari kode etik yaitu agar pustakawan bisa konsisten dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pustakawan dapat mengetahui semua cakupan dalam kegiatan pustakawan sehingga mereka mengetahui tugas yang harus dilaksanakan.

Bapak Ali mengatakan bahwa manfaat langsung dari kode etik, pustakawan dapat mengetahui peran dan tanggung jawab pustakawan di lingkungan masyarakat. Oleh karena ia bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, maka ia harus tahu fungsi, tanggung jawab dan kewajibannya dalam masyarakat, dalam hal ini dosen, mahasiswa dan dengan para administrator.

Sedangkan menurut Ibu Fatimah, kode etik bermanfaat untuk melindungi semua pihak agar tidak ada yang dirugikan. Manfaat lain kode etik juga agar pustakawan dapat menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik bermanfaat untuk melindungi pengguna, meningkatkan citra pustakawan, dan dengan adanya kode

etik, pustakawan dapat mengetahui fungsi, tanggung jawab dan kewajibannya di dalam masyarakat.

4.2. Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia dalam Perilaku Pustakawan

4.2.1. Sikap Dasar Pustakawan

Kewajiban pustakawan dalam hal ini terdapat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan. Sikap dasar berkaitan erat dengan karakter diri yang dimiliki oleh seorang pustakawan. Karakter ini akan menentukan bagaimana sikap pustakawan bersikap dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam melayani masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. Sikap dasar ini juga berkaitan dengan moral, artinya, kewajiban yang dilakukan oleh pustakawan berasal dari hati atau dirinya sendiri, bukan hanya karena tuntutan profesi. Dalam pasal ini disebutkan enam kewajiban pustakawan yang dapat dijadikan pedoman dalam tingkah lakunya.

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya

Dalam kewajiban pertama ini, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Pustakawan melayani pengguna dengan cepat, tepat, mudah, hingga pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Tugas yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diharapkan dapat memuaskan pengguna perpustakaan.

“Kalau humas itu berhubungan dengan semua. Kalau khususnya untuk UI ya, kita di sini, saya lebih fokus bagaimana membentuk citra perpustakaan ini di mata users. Jadi, saya itu concern sekali dengan yang namanya complaint. Jadi Ibu Luki juga nggak bisa segalak saya. Misalnya begini, salah satu tolak ukur layanan kita memuaskan adalah zero complaint. Nggak ada complaint. Apapun! Harus itu alat ukurnya. Kalau kita bilang layanan kita prima, memuaskan, nggak ada complaint. Itu aja”. (Ibu Aisyah)

“Saya setiap hari selain memang saya menerima tamu; tamu dalam hal yang saya bukukan yaitu dengan subjek siapa. Yang jelas saya harus ada bukti tamu-tamu saya. Kemudian, juga—apa istilahnya?—ini kan dipandu ya—saya pandu—saya tinjau bagaimana penulisan efektif dan sebagainya. Itu juga saya sehari-hari. Ya kalau tidak ada tamu atau mungkin sudah ada bapaknya yang memang membimbing langsung juga ada kelas-kelas tertentu—kelas-kelas ini saya juga nggak bisa bimbingan karena bulan ini aja misalnya bulan Maret saja sudah telat”. (Bapak Umar)

“Ini mencakup pengolahan bahan-bahan multimedia, seperti CD, DVD, video kalau ada, kaset, pokoknya bentuk-bentuk multimedia. Itu diolah, kemudian kita simpan di sini, di lantai 2, dan dilayankan ke mahasiswa”. (Bapak Ali)

“Saya ada layanan di luar meja, saya di sirkulasi, saya terbatas. Jadi, informasi tentang pengembalian buku dan peminjam buku. Kalo di peminjaman biasanya pada nanya, ‘bu saya nyari buku ini kok ga ada’? Nah tadi itu, silahkan cari dengan kata kunci yang lain. Tapi kalau sampai saya yang harus mencarikan, orang-orang di luar UI, kami bantu tapi sebatas itu ada di kelas saja, hanya segitu saja, kami terima dengan ramah”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Ibu Aisyah berusaha membentuk citra perpustakaan di mata pengguna sehingga ia sangat fokus dalam upaya untuk merespon semua keluhan dari pengguna. Untuk memuaskan pengguna, ia menggunakan indikator *zero complaint*, artinya perpustakaan sudah bisa disebut memuaskan jika sudah tidak ada lagi keluhan dari pengguna mengenai layanan perpustakaan.

Bapak Umar selalu berupaya melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam melayani tamu atau pengguna yang datang. Bapak Umar akan memandu pengguna untuk mencari informasi yang dibutuhkannya, baik dipandu

secara langsung ataupun dengan memberikan pelatihan penelusuran informasi di kelas.

Bapak Ali berupaya memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan mengelola bahan-bahan multimedia. Koleksi multimedia seperti CD, DVD, Video, dan bentuk-bentuk media lainnya disediakan untuk bisa diberikan kepada pengguna.

Kemudian usaha yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dalam memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan pelayanan terbaik dalam hal sirkulasi. Selain melayani peminjaman dan pengembalian buku, Ibu Fatimah juga membantu pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Hal ini juga terlihat ketika peneliti mencoba untuk bertemu dengan Ibu Fatimah, beliau sedang sangat sibuk mengkoordinasi pustakawan yang lain melakukan *shelving* koleksi buku perpustakaan serta menentukan pembagian *shift* kerja pustakawan tiap bulannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pustakawan berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan

Sebagai seorang pustakawan, ia harus mengikuti semua perkembangan bidang ilmu, tidak hanya bidang ilmu perpustakaan karena pustakawan melayani semua pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan dan kebutuhan informasi. Dalam hal ini, salah satu indikator bahwa pustakawan berusaha untuk mempertahankan keunggulannya dan mengikuti perkembangan adalah dengan adanya kegiatan baca tulis di kalangan pustakawan.

“Ya suka lah. Kalau nggak suka ya nggak jadi pustakawan.

Kalau dibilang, pustakawan itu memang pada dasarnya harus suka buku. Kalau enggak, dia nggak akan betah. Dia nggak akan enjoy, dia nggak akan menikmati pekerjaannya, dan dia tidak akan berkembang. Itu keyakinan saya sebagai pustakawan. Kalau dia melakukan pekerjaan sebagai pustakawan buat cari duit, percaya, nggak akan berkembang dia.

Dan saya juga lumayan rajin meng-update pengetahuan tentang librarianship dari website-nya pustakawan di luar, dari librarian institution, kegiatannya juga keren-keren, ter-update. Saya nggak tahu sih apakah banyak pustakawan-pustakawan lain yang masih perlu meng-update diri.

Sekarang yang rutin nulis di visi pustaka sih sama media pustakawan. Terus kalau ada lomba-lomba, suka ikut lomba-lomba". (Ibu Aisyah)

"justru ya, tapi kalau bidang kita; apa yang baru. Saya suka buku motivasi; nggak tahu deh saya suka aja. Justru kalau buku perpustakaan saya cari apa yang baru kalau nggak ada ya...

Pernah nulis, ada di buku; bunga rampai. Pernah juga waktu itu saya seminar tahun 2008 diminta paper. Akhirnya saya buat juga. Coba saja cari di google. Selain itu juga tentang arsip juga di perpustakaan nasional. Kita sharing pengalaman". (Bapak Umar)

"Baca buku suka, tapi jarang.

Suka nulis juga tapi juga jarang.

Saya akan melakukan dengan cara mencari informasi terbaru dari perkembangan kepustakawanan, misalnya, atau yang berkaitan dengan sarana teknologi informasi karena dengan adanya internet kita bisa dengan cepat mengikuti perkembangan profesi pustakawan." (Bapak Ali)

"Saya banyak baca buku tentang motivasi, saya orangnya kan, saya dari SDM juga, justru saya interaksi sama temen yang jelas waktu kemarin ketika integrasi antar perpustakaan fakultas menjadi perpustakaan universitas, luar biasa permasalahannya bukan masalah teknis pekerjaan, karena sama pekerjaannya, jadi orang yang baru

Nulis sharing, tapi ya bukan nulis ke profesional seperti ini yah, tentang pustakawan ? enggak, saya nulis dalam arti sharing gitu yah, buku apa atau terus saya lebih share gitu yah, tapi itu lebih ke itu ya, motivasi, keagamaan, aktif di organisasi". (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah mengakui bahwa dirinya sangat suka membaca. Ibu Aisyah mengatakan bahwa pustakawan pada dasarnya memang harus suka membaca, sehingga ia dapat menikmati pekerjaannya dan juga bisa mengembangkan dirinya. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, Ibu Aisyah mengikuti perkembangan kepustakawanan di luar negeri. Ibu Aisyah juga suka menulis, baik di media massa maupun dengan mengikuti berbagai lomba kepenulisan tentang perpustakaan dan kompetisi penelitian.

Bapak Umar juga suka membaca untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Ia juga menyukai buku-buku, terutama buku tentang motivasi. Dari pengamatan peneliti, Ia juga memiliki koleksi *e-book* di dalam *external hardisk*-nya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Bapak Umar juga pernah menulis di buku *Bunga Rampai* dan juga menulis paper tentang perpustakaan dan arsip.

Dari Bapak Ali, diketahui bahwa ia tidak begitu suka membaca dan menulis, namun ia selalu mengikuti perkembangan dengan mencari informasi terbaru mengenai kepustakawanan. Ibu Fatimah juga suka membaca buku, terutama buku motivasi. Hal tersebut sangat membantu pekerjaannya yang berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM) untuk menyelesaikan masalah. Dari kegiatan membaca tersebut, Ibu Fatimah menulis berbagai pengetahuan dan pengamatan untuk dibagikan kepada orang lain.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pustakawan berusaha mempertahankan kompetensinya dan mengikuti perkembangan, namun tidak semua pustakawan suka membaca dan menulis. Ada pustakawan yang hanya membaca sesuatu yang menjadi kebutuhannya saja, tapi beberapa pustakawan yang lain gemar membaca dan menjadikannya gaya hidup serta menjadikan menulis sebagai tambahan penghasilan dan mengembangkan pengetahuan.

- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi

Selain memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai seorang profesional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai seorang individu, baik

di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ada kalanya sering terjadi konflik diri sebagai individu, namun tetap dituntut untuk bersikap profesional. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk dapat menempatkan diri kapan ia harus bertindak secara profesional dan kapan harus bertindak atas nama pribadi.

“Kalau saya bilang enggak. Artinya saya misalnya masalah seberat apapun di pribadi saya sampai membuat pekerjaan saya terbengkalai. Itu nggak pernah. Tapi kalau masalah mood-nya atau semangatnya sedikit-sedikit terganggu iya, saya merasakan itu. Artinya begini, ketika saya kerja, jadi pikiran bercabang-cabang. Tapi saya bisa bilang enggak! Karena begitu saya di kantor, ya prioritas tetap di kantor. Begitu juga kalau di rumah, prioritas di rumah”. (Ibu Aisyah)

”Insya Allah enggak, saya berusaha memisahkan antara tugas-tugas yang di rumah dengan profesi saya sebagai pustakawan. Walaupun di rumah marah-marah, kalo disini sudah ketemu dengan user, pasti tidak akan saya bawa. Saya bisa sewajar mungkin tanpa harus ketahuan bahwa saya punya masalah dalam keluarga”. (Bapak Umar)

“Masalah pribadi masalah rumah tangga gitu ya? saya nggak, nggak begitu terpengaruh keadaan pribadi atau keadaan di rumah dengan masalah di kantor karena saya mencoba memisahkan itu”. (Bapak Ali)

“Kalo lagi di kantor, ya saya sebagi pustakawan bukan sebagai Ibu Rumah Tangga, atau sebagai Isteri. Jadi saya nggak bawa itu semua karena dituntut profesional. Ketika sakit, lebih baik istirahat daripada nanti terjadi komunikasi yang tidak baik.” (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah selalu berusaha bersikap profesional. Ia tidak mencampurkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Walaupun masalah pribadi dapat mempengaruhi semangatnya dalam bekerja, namun ia tetap memprioritaskan pekerjaannya ketika berada di kantor, sedangkan memprioritaskan keluarga jika sedang berada di rumah. Begitu juga dengan Bapak Umar. ia juga memisahkan antara tugas-tugas di rumah dengan tugas

profesinya sebagai pustakawan. Ia bisa membawa dirinya di depan para pengguna sehingga tidak nampak bahwa ia sedang memiliki masalah.

Bapak Ali juga memisahkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Baginya, masalah pribadi tidak akan mempengaruhi pekerjaannya selama di kantor. Kemudian Ibu Fatimah merasa dirinya dituntut untuk bersikap profesional selama di kantor sehingga ia tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaannya. Ia lebih memilih untuk istirahat jika memang sedang kurang sehat daripada memaksakan diri ke kantor tapi dapat mempengaruhi pekerjaannya sehingga tidak maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan selalu memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Pustakawan akan selalu berusaha bersikap profesional ketika ia berada di kantor dan bersikap sebagai anggota keluarga ketika berada di rumah.

d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional

Sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam memutuskan segala tindakannya, pustakawan harus mampu bersikap profesional. Keputusan yang ia ambil dan lakukan demi kepentingan pengguna, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Pengalaman saya, nggak ada mahasiswa yang nolak saya atur. Mungkin mereka kesel, tapi buat saya nggak masalah. Tapi argumen kita, data kita untuk mengatur ada. Termasuk soal etika-etika. Saya pernah lihat beberapa kali mahasiswa bilang itu, rebahan di pangkuan cowoknya. Mungkin orang bilang itu bukan urusan kita. “Ya ini urusan kamu tapi ini lembaga pendidikan dan kalian itu mahasiswa.” Ini bukan perumahan. Mana pake kaos yang udelnya kelihatan. “Apaan sih Bu?” “Kamu pantes nggak sih? Orang tuh berlalu-lalang.” Atau pernah ada anak pake roknya segini, warna coklat pula, warna kulit, jadi kayak telanjang.

Jadi gitu, Mbak, karena pustakawan itu nggak hanya melayani kebutuhan informasi tapi juga mengedukasi. Itu prinsip saya dan teman-teman di sini.

Kalo prinsip saya, saya lebih memilih dibenci pengguna saat ini tapi berikutnya dia sadar kalau itu benar.

Kalo persoalan dibilang galak saya pikir beda ya galak dengan tegas. Okelah kalau soal cara mungkin tergantung orangnya tapi kita harus mengedukasi orang supaya pengguna juga paham kalau tugas kita nggak hanya melayani pinjam-meminjam buku”. (Ibu Aisyah)

“Saya sendiri enggak tahu persis ini profesional atau enggak, orang yang menilai. Tapi, saya berusaha menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Kalo saya tugas di bagian rujukan, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Masalah sesuai atau enggak, itu orang lain yang menilai”. (Bapak Umar)

“Ya. Saya merasa saya sudah bersikap profesi, profesional sesuai dengan pengalaman, pendidikan, dan kemampuan saya”. (Bapak Ali)

“Iya, misalnya saya akan menegur seseorang ketika ia bukan di koridor dia. Siapa pun dia, tapi saya ingatkan dia. Karena saya merasa ini bukan untuk kepentingan anda, ini kepentingan UI. Memang dalam penyelesaian masalah tadi akan terjadi gesekan-gesekan, tapi saya bilang ini untuk kepentingan UI”. (Ibu Fatimah)

Menurut Ibu Aisyah, keputusan atau tindakan yang ia lakukan sudah berdasarkan pertimbangan profesional. Hal ini ia tunjukkan ketika menghadapi masalah di perpustakaan yang menyangkut pengguna. Ketika ia harus bersikap tegas terhadap pengguna yang bersikap kurang etis di perpustakaan, maka ia menegurnya dengan prinsip bahwa tugas pustakawan bukan hanya melayani informasi, namun ia juga seorang edukator. Maka ia tidak takut jika akan dinilai galak atau dibenci oleh pengguna karena ia sadar bahwa tindakannya itu benar.

Sementara Bapak Umar tidak bisa menilai apakah ia sudah bersikap profesional atau belum. Bapak Umar hanya berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sedangkan penilaian diserahkan kepada pengguna yang dilayaninya. Bapak Ali juga mengatakan bahwa ia sudah bersikap profesional

dalam bekerja. Keputusan yang ia ambil dalam tindakannya didasarkan pada pengalaman, pendidikan dan kemampuan ia miliki.

Begitu juga dengan Ibu Fatimah. Dalam mengambil keputusan maupun tindakan, ia selalu mempertimbangkan bahwa keputusan atau tindakan tersebut untuk kepentingan UI, bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini menunjukkan sikap profesionalnya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pustakawan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah bersikap profesional dalam pengambilan keputusan untuk kemudian diwujudkan dalam tindakannya. Mereka mengambil keputusan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadinya. Keputusan tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki oleh para pustakawan.

- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pustakawan, ia harus bekerja dengan bersih dan jujur. Pustakawan tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya. Misalnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

“Pasti sering, ini hampir semua juga. Tapi maksudnya kepentingan pribadi yang sifatnya kita nyambi di luar. Misalnya begini, ini saya jujur aja. Ada PR anak saya yang butuh intervensi dari saya untuk mengerjakannya. Jadi kadang-kadang menelusur di kantor. Jadi pakai fasilitas kantor ya? Atau pribadi tapi masih ada kaitannya dengan profesi. Misalnya ketika saya ikut lomba menulis atau lomba penelitian di Perpustakaan, itu sebetulnya pribadi ya, kepentingan pribadi. Saya jujur mengerjakan semuanya di kantor. Ketika dapat penghargaan dari kantor itu harusnya dikasih ke kantor ya sedikit, hehee.. tapi kan masih dalam rangka profesi saya sebagai pustakawan”. (Ibu Aisyah)

“Sesekali pernah, misalnya internet, kadang-kadang nyari soal, itu paling ya, kalo telepon saya masih ada rasa ngga enak aja”. (Bapak Umar)

“Ya, kadang kita tidak bisa memisahkan antara tugas, tugas di sini, tugas-tugas kantor yang sedikit bersinggungan dengan kepentingan pribadi seseorang kan kita bisa lah memanfaatkan email atau mungkin kita sekedar mengetik komputer, gitu kan. Ada juga kepentingan-kepentingan kita sendiri”.(Bapak Ali)

“Jujur, fasilitas telepon iya, fotokopi, kemudian printer. Tapi itu pun saya membawa kertas sendiri, tapi tintanya dari kantor. Ketika itu terlalu banyak, saya beli tinta. Telepon itu bener-bener kaitannya dengan kepentingan telepon rumah. Tapi kalo telepon dengan kolega, saya nggak pernah. Kemudian fotokopi, saya fotokopi itu kadang-kadang saya buat resensi buku dari majalah-majalah, koran saya fotokopi kemudian saya input. Saya juga kan harus melaporkan laporan kepustakawanan yah, buku ini bagus nih, ada di kompas, ada di majalah apa, saya fotokopi. Saya juga pingin baca, tapi saya dalam menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi dalam arti nggak mau rugi, saya nggak pernah”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah pernah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Misalnya menggunakan komputer dan internet kantor untuk membantu anaknya mengerjakan PR atau untuk menelusur informasi ketika ia akan mengikuti lomba kepenulisan maupun kompetisi penelitian atas nama pribadi.

Bapak Umar juga pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, terutama komputer dan internet. Begitu juga dengan Bapak Ali. Menurutnya, kepentingan kantor sering bersinggungan dengan kepentingan pribadi. Misalnya menggunakan komputer dan internet untuk membuka email atau sekedar mengetik sesuatu.

Kemudian Ibu Fatimah juga pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, misalnya telepon, printer dan mesin fotokopi. Namun,

penggunaannya terbatas. Untuk telepon ia hanya memanfaatkannya untuk menelepon rumah, sedangkan ketika ia menggunakan printer, ia membawa kertas sendiri. Ia juga membeli tinta untuk kantor jika ternyata tinta tersebut habis setelah ia gunakan. Begitu juga dengan fasilitas fotokopi. Ia menggunakan mesin fotokopi tersebut untuk mengkopi bahan-bahan resensi buku untuk menambah pengetahuannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan fasilitas kantor tidak lepas dari kepentingan pribadi. Namun, pustakawan merasa penggunaan tersebut masih dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak terlalu merugikan kantor secara signifikan.

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Kewajiban ini berarti bahwa dalam melayani pengguna, pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana. Sopan di sini dapat dilakukan dengan bersikap ramah, misalnya dengan senyum dan salam kepada pengguna. Namun, sopan di satu tempat berbeda dengan sopan di tempat lain. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya tiap-tiap orang sehingga kita tidak bisa menetapkan indikator sopan tersebut. Oleh karena itu, sopan berjalan beriringan dengan bijaksana, sehingga diharapkan perilaku pustakawan dapat memuaskan pengguna perpustakaan.

“Itu kan salah satu etika dalam bekerja, ya pustakawan, semua orang sebaiknya sopan. Cuma mungkin begini, ukuran-ukuran kesopanan kalau implementasinya di lapangan setiap orang berbeda. Kan saya misalnya. Orang Indonesia kan cenderung menilai dari cara atau body language-nya, atau pilihan katanya, atau cara bertuturnya. Probleminya adalah, saya kan orang Sumatera, orang Batak. Saya nggak terbiasa ngomong lemah lembut. Saya terbiasa ngomong apa adanya. Misalnya buat saya itu masih dalam batas-batas yang wajar, tapi mungkin buat orang lain kasar. Jadi sebenarnya acuan kita disebut sopan itu apa? Acuan budaya mana? Misalnya kalau orang Batak bilang “Anda salah!”. Itu sopan. Memang

dia salah. Tapi kalau di budaya Jawa kan misalnya “maaf, Anda kurang betul”. Padahal kan maknanya sama. itu pun menurut saya mengacu ke kesopanan. Artinya sebetulnya kesopanan itu kan tidak harus terimplementasi dari suara yang lemah lembut, yang lemah gemulai, kan enggak ya? Yang penting kita masih dalam tataran menghormati dia, memberikan informasi dengan jelas. Jadi ya kalau saya pikir ya memang harus, dan saya pun berusaha”. (Ibu Aisyah)

“Saya berusaha sopan, jangan sampai menyinggung orang, menjaga perasaan orang, pastinya itu saya lakukan. Kemarin sudah saya bilang, Jawa saya itu kental, jadi tradisi-tradisi Jawa masih melekat dalam diri saya”. (Bapak Umar)

“Mmm, susah juga ya (ketawa) juga lebih kepada pribadi seseorang ya. Kalau kita ya..kalau saya sih pribadi pertama kita mengadakan kontak dengan klien kita. Kontak itu bisa dengan senyum, atau tatapan lalu baru kita membuka pembicaraan”. (Bapak Ali)

“Misalnya ada yang agak manja-manja, jelas-jelas buku itu sudah lama tidak dikembalikan, salah dia juga. Dia minjem kartu ke temennya, entah cowonya. Bukunya itu entah nyelip entah di mana belum ketemu. Saya bilang aja ‘mbak, masalah ini tidak akan selesai, ketika tidak segera anda selesaikan’ anda sudah lapor, saya apresiasi. Yang kedua, anda jangan mengabaikan denda ini terus berputar karena mungkin yang menggunakan melalui kartu anda yang anda pinjemin, anda tegur dia. Masalah ini akan bermasalah ketika anda wisuda, kami tidak akan mnyalahkan ketika semua itu rapi. Ketika OBM sudah diingatkan, jangan sekali-kali pinjamkan kartu itu ke kawan. Resiko akan ada pada yang mempunyai kartu. Jadi, biar dia mikir jangan sampai bikin dia marah-marah. Ketika mahasiswa marah-marah tidak akan tersebarluaskan kemana-mana. Ketika saya mendengar mahasiswa berdiskusi di ruang silent room, dan banyak mahasiswa yang belajar. Saya bilang, ‘mbak, tau ga ini ruangan apa?’ silahkan berdiskusi ke tempat lain. Tapi kalo anda ingin belajar mandiri, silahkan. Ketika mereka pindah, saya apresiasi

'terimakasih mbak' itu yang saya lakukan. Ketika ada satu, dua orang bersuara itu kan jadi rame. Saya pustakawan, saya melihat sesuatu hal yang tidak membuat nyaman mahasiswa lain, nanti akan saya usulkan''.

(Ibu Fatimah)

Menurut Ibu Aisyah, ia sudah berusaha untuk bersikap sopan kepada pengguna. Ia menganggap sopan itu merupakan etika dalam bekerja. Namun, ukuran kesopanan tiap orang berbeda tergantung dari latar belakang budaya masing-masing. Menurutnya, selama ia menghormati orang dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna, maka itulah sikap sopan yang telah ia lakukan. Peneliti juga mengamati bahwa Ibu Aisyah memang keras dalam berbicara, namun ia selalu tersenyum dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan dan tidak segan-segan membantu setiap peneliti mengalami kesulitan dalam penelitian. Awalnya peneliti juga mengira bahwa Ibu Aisyah adalah orang yang galak, namun semua itu tidak lagi karena beliau termasuk orang yang menyenangkan dalam berinteraksi.

Bapak Umar mengemukakan bahwa ia pun berusaha untuk bersikap sopan dengan tidak menyinggung perasaan orang lain dan menjaga perasaannya. Ia mengimplementasikan budaya dan tradisi Jawa dalam dirinya. Dalam melayani pengguna, Bapak Umar selalu tersenyum dan berbicara dengan berwibawa menunjukkan dirinya yang rendah hati.

Kemudian Bapak Ali berusaha bersikap sopan dalam mengadakan kontak atau hubungan dengan klien atau pengguna yang datang. Misalnya dengan memberikan senyum atau tatapan ramah sebelum melakukan interaksi. Memang gaya ia berbicara agak dingin, namun Bapak Ali selalu tersenyum ramah ketika berkomunikasi.

Sedangkan Ibu Fatimah berusaha untuk bersikap sopan dan bijaksana dalam menghadapi masalah dengan pengguna perpustakaan. Ia memberikan beberapa pilihan atau saran yang dapat dilakukan pengguna untuk menyelesaikan masalahnya dengan ramah. Begitu juga ketika menegur pengguna yang berbuat kegaduhan di perpustakaan, ia akan menegurnya dengan sopan dan dengan

argumentasi yang tepat sehingga pengguna dapat mengerti tindakan yang ia lakukan. Dalam pengamatan peneliti, Ibu Fatimah memang orang yang aktif dan mudah berinteraksi. Ia selalu tersenyum dan berbicara dengan lemah lembut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pustakawan sudah berusaha bersikap sopan kepada pengguna dan bijaksana dalam melakukan tindakan. Sikap sopan tersebut dilakukan dengan menghormati orang lain dan ramah ketika berhubungan dengan orang lain. Namun, sikap sopan tersebut berbeda-beda karena adanya berbagai macam latar belakang budaya yang dimiliki oleh para pustakawan.

4.2.2. Hubungan dengan pengguna

Kewajiban pustakawan menyangkut hubungannya dengan pengguna terdapat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 4. Ada empat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Pustakawan sebagai seorang profesional mempunyai kewajiban untuk memperluas akses dan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna perpustakaan. Pustakawan hendaknya dapat menjadi perantara antara sumber informasi dengan masyarakat pengguna. Selain itu, pustakawan juga tidak boleh membedakan atau melakukan diskriminasi kepada pengguna, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah tersebut.

“Kalau soal perlakuan dan nggak boleh diskriminasi saya kira nggak terjadi yang kayak gitu. Tapi kayak gitu masih privasi. Kemudian persoalan kita harus membuka akses seluas-luasnya. Itu pun karena ketidakpahaman atau ketidakmampuan banyak hal sehingga misalnya, kita sering berdebat, sebaiknya aksesnya kita buka aja semua atau pakai

pembatasan. Itu masing sering berdebat, gitu lho. Aku bilang kalau mengacu ke etika perpustakaan, ya perpustakaan itu nggak boleh menutup akses”. (Ibu Aisyah)

“Yang jelas secara otomatis; bukannya kami mendiskriminasikan mahasiswa ya, tapi memang ada bimbingan-bimbingan yang minta didahulukan. Itu pertimbangannya bukan itu. Saya pikir mahasiswa bisa membimbing sendiri dan banyak waktu. Saya pikir mahasiswa jika dibimbing sedikit sudah bisa jalan, tapi beliau waktunya tidak ada. Artinya prioritas ya; itu yang pertama. Kedua juga dapat ngambil hati pimpinan, tapi kita harus pintar-pintar ngambil hati pimpinan supaya nggak dipikir lama.

Kita tetep ada rambu-rambu, user itu siapa, pastinya kalo untuk orang UI, pastinya terbuka lebar, baik bagaimana menelusurnya maupun minta dicarikan, saya dengan senang hati melayaninya dan itu memang terbuka. Pokoknya kita menjalankan sesuai aturan. Kalau untuk orang luar UI, saya juga akan memberikan keterbatasan disitu, sebatas bagaimana orang luar itu harus saya layani”. (Bapak Umar)

“Tidak ada. Semua kita perlakukan sama sebagai pengguna yang kita layani. Perbedaannya mungkin ada di aturan-aturan mainnya. Jadi kalau mahasiswa pinjem buku sekian, dosen pinjam buku sekian. Tapi dalam melayani sih sama aja.

Ya itu benar. Kita harus bisa menyediakan sarana untuk mengakses dengan misalnya menyediakan peraturan, pedoman, kemudian menyediakan juga komputer, ruangan untuk bisa digunakan pemakai kita untuk mengakses informasi”. (Bapak Ali)

“Dalam hal apa ? kami melayani sama aja. Tapi begini, kadang-kadang pustakawan agak canggung ketika yang dihadapi seorang doktor, itu kendala itulah kami atasi dengan meraka.

Kode etik informasi harus di sebarluaskan. Contohnya karya ilmiah, tugas pustakawan memang menyebarkan informasi. Ini loh, revisi sementara

tidak terpasang itu pimpinan Universitas tapi dari sisi kami dari sisi perpustakaan, ada disini, masih kita sebarluaskan, bahkan buku-buku yang dilarang oleh pemerintah, kami sadar informasi kan bukan harus dilarang, jadi kode etik itu menyebarkan". (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah tidak melakukan diskriminasi kepada pengguna perpustakaan. Ia juga berpendapat bahwa pustakawan harus membuka akses yang seluas-luasnya terhadap informasi. Hal tersebut mengacu kepada etika pustakawan bahwa pustakawan tidak boleh menutup akses.

Bapak Umar mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud melakukan diskriminasi kepada pengguna. Namun, ia mendahulukan mana yang lebih prioritas. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa ketika pengguna adalah mahasiswa, maka ia bisa membimbing dirinya sendiri serta memiliki banyak waktu. Berbeda halnya dengan pengguna yang merupakan pimpinan UI. Menurutnya, mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mencari informasi. Selain itu, hal tersebut dapat digunakan untuk mengambil hati pimpinan untuk meningkatkan citra perpustakaan. Untuk akses informasi, ia juga membuka lebar-lebar akses tersebut ke pengguna yang berasal dari UI. Untuk luar UI ia tetap menyediakan akses, namun terbatas berdasarkan peraturan yang ada di perpustakaan.

Kemudian Bapak Ali, ia memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengguna yang dilayani. Jika ada perbedaan, maka hal tersebut mengacu pada peraturan yang ada. Selain itu, pustakawan juga harus bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk akses informasi, misalnya komputer dan ruangan untuk mengakses informasi.

Ibu Fatimah juga memberikan perlakuan yang sama dalam melayani pengguna. Ia juga mengatakan bahwa tugas pustakawan adalah menyebarkan informasi, termasuk buku-buku yang dilarang pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan bertugas untuk melayani pengguna dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, namun masih mengikuti peraturan yang ada di perpustakaan. Dalam melayani pengguna,

pustakawan juga tidak membeda-bedakan perlakuan kepada semua pengguna, namun ada prioritas demi meningkatkan citra perpustakaan.

- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan

Tugas seorang pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pengguna, sedangkan pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi tersebut. Jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan oleh pengguna, hal tersebut sudah berada di luar kendali pustakawan.

“Di antara teman-teman sendiri banyak yang nggak setuju kalau dibuka. Saya bilang, kalau saya pribadi, kenapa? Itu bukan urusan kita orang nyontek apa enggak. Nyontek atau enggak itu urusan pribadi orang dan tanggung jawab sendiri. Pustakawan tugasnya membuka akses. Dan pernah dosen-dosen banyak protes itu. Itu kan bukan tugas kami. Tugas kami hanya membuka akses. Buat apa kami punya koleksi lalu kami tutup aksesnya? Nah, tugas pokok Ibu kalau sebagai pembimbing ya yakinkan kalau yang Anda bimbing itu tidak plagiat. Tapi kalau membuka akses adalah tugas kami, tanggung jawab kami”. (Ibu Aisyah)

“Betul sekali, saya sering mengumpulkan informasi dalam arti entah itu artikel entah itu e-book. Kewajiban saya berhenti pada saat orang meminta ke saya tanggung jawab saya lempar ke yang meminta. Kalo mereka mengkomersialkan dan bagaimana itu saya sudah lepaskan di situ. Jadi, bukan tanggung jawab saya disitu, kalau secara umum anda mendapat free saya kasih free, ya silahkan saja tapi jangan sampai di upload, tetep saya berikan aturan-aturan mainnya. Rambu-rambu itu sudah saya sampaikan ke user”. (Bapak Umar)

“Kalau itu menurut kami sudah di luar kewenangan kami, di luar domain kami jadi sudah diserahkan ke masyarakat karena kita membuka informasi kemudian disalahgunakan, itu sudah bukan tanggungjawab kami lagi”. (Bapak Ali)

“Perpustakaan hanya menyediakan informasi, yang penyalahgunaan itu sudah bukan di koridor kami sebagai pustakawan”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah menghubungkan penyalahgunaan informasi dalam hal plagiarisme. Tugas pustakawan hanya membuka akses, sedangkan penggunaan informasi yang diperoleh merupakan urusan pribadi dan tanggung jawab pengguna itu sendiri.

Menurut Bapak Umar, kewajibannya hanya memenuhi tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diminta pengguna. Jika pengguna mengkomersialkan atau menyalahgunakan informasi tersebut, maka hal tersebut bukan tanggung jawabnya lagi. Namun, ia tetap memberikan rambu-rambu atau peringatan kepada pengguna mengenai penggunaan informasi yang diperolehnya dari perpustakaan.

Bapak Ali mengatakan bahwa penggunaan informasi sudah berada di luar tanggung jawab pustakawan. Pustakawan hanya membuka informasi, jika disalahgunakan oleh pengguna, hal tersebut bukan tanggung jawab pustakawan lagi.

Begitu juga Ibu Fatimah. Menurutnya, pustakawan hanya menyediakan informasi. Masalah penyalahgunaan informasi, itu bukan menjadi tanggung jawab pustakawan lagi.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah mengetahui bahwa tugas mereka hanya menyediakan informasi. Untuk penggunaan informasi oleh pengguna tidak lagi menjadi tanggung jawab pustakawan.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari

Tugas pustakawan untuk memenuhi kewajiban ini adalah dengan melindungi kerahasiaan dan privasi pengguna, baik berupa informasi yang dicari maupun data pengguna itu sendiri. Dengan melaksanakan kewajiban ini,

pustakawan akan mendapat kepercayaan masyarakat karena kerahasiaan dan privasi mereka terjaga.

“kemarin kita memang ada beberapa kasus seperti itu. Jadi teman-teman itu memberikan nomor handphone-nya pengguna lain yang sedang meminjam buku yang dibutuhkannya. Kalau saya enggak! Saya tahu persis itu dan saya enggak pernah mau ngasih itu. Dulu dosenpun pernah meminta seperti itu. Oh, enggak! Itu etika profesi kami. Itu sama seperti Anda meminta medical record seseorang kepada dokter. Jadi, kalau saya enggak pernah mau ngasih. Kalau dia perlu, saya yang menghubungi, saya bantu”. (Ibu Aisyah)

“kenapa enggak. Kalau misalnya minta nomor telepon atau alamat rumah saya enggak berani. Cuma data tentang pelatihan ini enggak”. (Bapak Umar)

“Yah, dengan tidak kita sebarluaskan data-data pengguna. Kalau misal data boleh..Itu data pengguna? Ya kalau informasi yg diperlukan pengguna kita berikan tapi kalau informasi tentang penggunanya itu ya kita simpen, enggak kita sampaikan ke orang lain. Orang-orangnya?Yah, kita kalau hanya sekedar nama atau lembaga gitu kita berikan tapi kalau data-data pribadi enggak kita berikan”.(Bapak Ali)

“Yang jelas kan pustakawan tidak boleh menyebarluaskan informasi seseorang yah, kecuali si A si B....sedang apa namanya...enggalah yah!” (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah menjelaskan bahwa pernah terjadi pelanggaran privasi dimana pustakawan memberikan nomor kontak pengguna kepada pengguna yang lain yang sedang meminjam buku yang dibutuhkannya. Namun, Ibu Aisyah tahu bahwa hal tersebut melanggar kode etik dan ia tidak pernah melakukannya bahkan kepada dosen sekalipun. Berbeda dengan Bapak Umar. Menurutnya, selama data yang diminta bukan berupa data personal pengguna, misalnya nomor telepon dan alamat rumah, maka ia akan bisa memberikan data tersebut kepada peneliti atau pihak yang membutuhkannya.

Begitu juga dengan Bapak Ali. Jika data hanya menyangkut nama atau lembaga dan informasi yang dicari pengguna ia akan berikan kepada pihak yang membutuhkannya. Namun, jika sudah menyangkut informasi pribadi pengguna, ia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Sedangkan Ibu Fatimah mengatakan bahwa apapun bentuknya, baik data pengguna maupun kerahasiaan informasi yang dicari pengguna, pustakawan tidak boleh menyebarluaskannya.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak semua pustakawan memahami pengertian privasi dan kerahasiaan pengguna. Privasi merupakan kekuasaan pribadi, sedangkan kerahasiaan berarti bersifat rahasia, artinya tidak ada pihak yang boleh tahu tanpa izin dari yang bersangkutan. Apapun bentuk dari privasi dan rahasia informasi yang dicari pengguna, pustakawan memiliki kewajiban untuk melindunginya dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

Hak milik intelektual merupakan hak milik seseorang atas karya yang dimilikinya dan hak tersebut juga dilindungi oleh undang-undang. Dalam menjalankan kewajiban ini, pustakawan harus menyediakan sumber informasi yang asli kepada masyarakat pengguna. Dengan demikian, pustakawan tidak akan merugikan pemilik hak intelektual tersebut.

“Kita memang ada layanan fotokopi, tapi kan itu outsource. Kita nggak pernah mengelola layanan fotokopi, yang melayani adalah outsource, pihak luar. Kalau dari pustakawan jelas nggak boleh. Yang dapat kita lakukan adalah mengingatkan bahwa tidak boleh memfotokopi semua buku. Tapi kan itu tidak bisa kita kontrol. Apalagi namanya orang bisnis, semakin banyak yang fotokopi, semakin untung kan dia. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya tanpa kita ingatkan pun, hampir di setiap buku itu ada remindernya. Artinya, secara hukum itu sudah cukup. Jadi, harusnya sih orang mengacu ke sini”. (Ibu Aisyah)

“Dengan mensosialisasikan hal itu, tentang plagiarism, tentang copywriting, dan sebagainya memang perlu. Bahkan undang-undang nya pun saya sampaikan karena misalnya peserta dalam pelatihan selalu

tanya, 'pak ini melanggar undang-undang hak cipta, apalagi ini menyangkut hak kekayaan intelektual', pastinya saya ada keterbatasan. Itu ada rambu-rambunya, saya mengikut undang-undang copywiter terutama, khususnya yang ada di Indonesia". (Bapak Umar)

"Caranya dengan menyimpan data-data informasi itu dengan keamanan supaya data-data itu tidak disebarluaskan secara tidak sah. Misalnya data-data penulis itu kan kita simpan. Kalau orang ingin mengetahui data-data penulis itu, nggak kita berikan begitu saja. ____ ya itu tadi. Kalau kerahasiaan penulis ya kita simpan. Kalau hak cipta karya itu kita mengacu ke undang-undang dan peraturan yang ada tentang kekayaan intelektual. Kemudian mengacu pada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, tentunya yang berkaitan dengan informasi.

Dari segi kitanya ya kita saat tulis-menulis kita beri panduan pada pengguna bahwa untuk menghindari penyalahgunaan informasi atau plagiat ya bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat tulisan. Jadi kita berusaha memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna lewat paket-paket informasi ini". (Bapak Ali)

"Oh jadi dia fotocopy buku ? gini, terkadang itu memang tidak untuk di fotocopy. Di sini, di perpustakaan UI juga ada kode etik juga yah, dari pihak pelayanan fotocopy itu, dia tidak memfococopy dalam bentuk 1 jilid seperti buku yah. 1 buku boleh, boleh toh

Iya, yang panjang itu, tapi ketika dibuat ke dalam buring itu yah, buku itu nggak. Memang mereka tidak melakukan apa dan kami pun kami dari pihak UI, di luar UI juga tidak memperkenankan". (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah mengemukakan bahwa pustakawan tidak boleh melakukan penggandaan bahan koleksi. Untuk menghormati hak milik intelektual, pustakawan hanya dapat mengingatkan bahwa pengguna tidak boleh memfotokopi keseluruhan isi buku. Namun, pustakawan juga tidak dapat mengontrol tindakan tersebut. Ia kemudian menyerahkan masalah fotokopi kepada pengguna dengan mengacu kepada peringatan yang ada di setiap buku tentang hak cipta.

Menurut Bapak Umar, untuk menghindari plagiarisme, pustakawan melakukan sosialisasi tentang hak milik intelektual. Ia juga menyampaikan tentang undang-undang hak cipta, terutama hak kekayaan intelektual.

Kemudian Bapak Ali dalam melindungi privasi dan kerahasiaan informasi pengguna dengan cara menyimpan data-data informasi tersebut supaya tidak disebarluaskan secara tidak sah. Hak cipta mengacu ke undang-undang dan peraturan tentang kekayaan intelektual dan informasi mengacu undang-undang keterbukaan informasi publik. Untuk menghindari plagiarisme, pustakawan memberikan panduan tentang cara mengutip dan cara membuat tulisan melalui paket-paket informasi.

Menurut Ibu Fatimah, dalam menghadapi masalah fotokopi, fotokopi yang diperbolehkan itu yaitu fotokopi yang tidak dalam bentuk satu jilid seperti buku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menghormati hak milik intelektual, pustakawan tidak memperbolehkan adanya penggandaan atau fotokopi bahan pustaka. Selain itu, untuk menghindari plagiarisme, pustakawan melakukan sosialisasi tentang hak milik intelektual dan memberikan panduan cara mengutip dan membuat tulisan yang benar.

4.2.3. Hubungan antar pustakawan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat hubungan antara sesama pustakawan. Kewajiban yang mengatur hubungan antar pustakawan ini telah disebutkan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 5 yang dijabarkan menjadi lima kewajiban pustakawan. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan

Kode etik pustakawan mewajibkan agar pustakawan dapat mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. Untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya

membaca buku-buku, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti seminar, training, workshop, dan sebagainya. Kewajiban ini bertujuan agar pustakawan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Udah ikut semua. Kita itu pokoknya ada pengembangan-pengembangan itu semua, mulai dari cara berkomunikasi, cara menghadapi klien, leadership, lalu bagaimana cara presentasi yang efektif di kelas. Kemudian, bagaimana bernegosiasi. Kita semua udah pernah ngikutin itu, walaupun digilir”. (Ibu Aisyah)

“Banyak banget kalau lihat CV saya. Bahkan saya jadi pembicara. Terutama tentang bidang kita; perpustakaan, IL, arsip. Seminar banyak juga menambah ilmu kemahasiswaan juga seperti apa”. (Bapak Umar)

“Masih. Terakhir tentang manajemen perpustakaan, tentang leadership”. (Bapak Ali)

“Maksudnya tahun kapan ? tahun sekarang-sekarang ini beda lagi, tapi kalau misalkan sering, oh iya sering..sering. Rekan kami baru selesai gimana cara kita berinteraksi dengan rekan kerja yah”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah mengatakan bahwa ia sudah pernah mengikuti semua jenis pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Kegiatan berupa pengembangan diri dilaksanakan secara bergilir sehingga bisa dikatakan bahwa semua pustakawan yang ada di perpustakaan UI pernah mengikuti kegiatan pengembangan diri tersebut. Bapak Umar juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Ia bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai pembicara. Begitu juga Bapak Ali dan Ibu Fatimah. Mereka masih sering mengikuti kegiatan pengembangan diri dari perpustakaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan di Perpustakaan UI selalu berusaha untuk memelihara dan mengembangkan ketrampilannya dengan mengikuti semua kegiatan pengembangan diri yang diadakan oleh perpustakaan.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok

Kewajiban ini mengarahkan kepada pustakawan bahwa untuk dapat mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, diperlukan kerjasama dengan pustakawan lain. Dengan adanya kerjasama dengan sesama pustakawan, bukan hanya dapat mengembangkan diri sendiri, tapi juga bisa sama-sama maju dan berkembang dengan pustakawan yang lain.

“nah, kalau dengan teman-teman, saya termasuk pustakawan yang ingin sekali sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama membuka wawasan. Untuk hal ini mungkin harus ditanya ke orang-orang lain, tapi saya termasuk yang sangat terbuka dan nggak pelit. Bahkan teman-teman bilang saya nggak bisa jaga rahasia karena apapun yang saya ketahui saya share ke mereka. Jadi, saya berharap dengan begitu mereka juga termotivasi untuk lebih berkembang lagi. Misalnya tiap tahun kita adalah pemilihan pustakawan teladan. Saya udah tiga kali dapat itu. Saya bilang tahun ini saya nggak maju, kalian deh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir memberikan contoh ya. Saya kalau di sini contoh pustakawan yang tidak pernah terlambat naik pangkat. Banyak yang telat, malah yang akhirnya yang nyerah”. (Ibu Aisyah)

“Ada empat orang: saya, Pak Irman, Bu Retno, dan Pak Yah. Kita saling koordinasi dan saling mengisi misalnya kalau ada pelatihan. Terima tamu juga sama saja bisa di sini, misalnya tidak harus dengan saya; karena ada yang nunggu saya. Lantai dua dan lantai empat sama”. (Bapak Umar)

“Ya, kita harus selalu saling berkomunikasi, saling bertemu. Kalau kami membuat forum pertemuan, diskusi baik melalui mailing list atau grup, juga kita adakan pertemuan secara rutin dengan para pustakawan. Kita ada kok grup yang secara rutin berkomunikasi”. (Bapak Ali)

“kami membantu temen-temen sirkulasi tolong di input dan di data juga dan temen-temen sirkulasi memantau, atau menyampaikan buku-buku

yang banyak dibaca mahasiswa. Kami lebih banyak tanya yah, dibanding kolektif kerjaannya. Itu kaitannya dengan layanan, itu hal-hal yang terkait, nyatanya saya pribadi masih kemana-mana”.(Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah termasuk pustakawan yang ingin maju dan berkembang bersama pustakawan yang lain dengan sama-sama membuka wawasan. Kemudian Ibu Aisyah juga memberikan contoh dalam mengembangkan diri dengan harapan akan diikuti oleh pustakawan yang lain. Sementara Bapak Umar saling berkoordinasi dan saling mengisi dengan pustakawan lain dalam melaksanakan tugasnya ketika ada pelatihan atau ketika melayani pengguna.

Bapak Ali lebih menekankan pada komunikasi dan pertemuan untuk berdiskusi, baik melalui *mailing list* ataupun group. Mereka juga melakukan pertemuan rutin dengan sesama pustakawan. Sedangkan Ibu Fatimah menjelaskan bahwa kerjasama dilakukan dengan membantu pustakawan lain di sirkulasi, menginput data, dan menyampaikan buku-buku yang banyak dibaca oleh mahasiswa.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi di bidang kepustakawanan dengan cara saling memotivasi dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pustakawan juga mengadakan pertemuan rutin dan bergabung dalam kelompok ataupun milis untuk berdiskusi mengenai perkembangan ilmu bidang kepustakawanan.

- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan

Dalam menjalankan kewajiban ini, pustakawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, seperti saling menghormati, saling menghargai, pengertian, dan sebagainya. Pustakawan juga harus menyadari kepentingan bersama, artinya tidak egois atau mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain.

“Jadi saya ngecek semua email sudah dibalas belum, email sirkulasi sudah dibalas belum, reference udah dibales belum, ini udah dibales belum, pertanyaan-pertanyaan di twitter udah dibales belum, itu kerjaan saya tiap hari mbak. Kalau belum saya tegur langsung. Ini belum dijawab, ini belum dijawab. Memang rada nyebelin bagi sebagian orang, tapi resiko itu saya ambil. Bukan untuk nama baik saya kan? Kalau citra perpustakaan juga bagus, pustakawannya juga bagus. Tapi harus ada semacam time keepernya gitu. Dan rasanya memang Bu Luki sangat mengandalkan saya untuk itu”. (Ibu Aisyah)

“Saya sendiri selalu berusaha dan sudah saya sampaikan ‘pak ayo kita sharing’ kita kerjasama, saling mengisi, itu selalu saya ajak seperti itu bahkan kalo pelatihan kalo ada yang ikut pelatihan ayo silahkan, kalo sampean ikut pelatihan ya saya ikut juga ga papa, nanti juga saya bisa menambahkan atau mengambil sesuatu yang belum saya miliki, jadi seperti konsep sharing gitu. Itu penting supaya dalam layanan ini kita itu ada peningkatan. Kita juga bisa mendapatkan dari pengetahuan-pengetahuan atau tambahan-tambahan yang dimiliki oleh rekan kerja saya. Kita juga ada pembagian tugas juga misalnya ada yang membuat jobdesk misalnya, nanti bagi-bagi juga”. (Bapak Umar)

“Secara umum kita menghargai, menghormati teman dengan tidak saling mencampuri kepentingan dia yang berkaitan dengan profesi”. (Bapak Ali)

“Kalo lagi di kantor, ya saya sebagai pustakawan bukan sebagai Ibu Rumah Tangga, atau sebagai Isteri. Jadi saya ga bawa itu semua karena dituntut profesional. Ketika sakit, lebih baik istirahat daripada nanti terjadi komunikasi yang tidak baik. Kemudian ketika missed understanding antar teman, saya tidak pernah, saya simpan dan kalo perlu saya marah, saya marah dan saya sampaikan itu. Apabila teman saya perlu diapresiasi, saya akan apresiasi bahkan saya puji dan saya tidak akan menyampaikan masalah dengan membawa masalah itu ke kelompok”. (Ibu Fatimah)

Dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan rekan kerja, Ibu Aisyah selalu mengingatkan rekan kerja yang lain untuk merespon setiap email yang masuk. Respon dari pustakawan lain pun positif karena mereka juga merasa perlu ada yang mengingatkan agar kinerja mereka maksimal. Sedangkan Bapak Umar berupaya mengajak rekan kerjanya untuk sharing, bekerja sama dan saling mengisi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Mereka juga melakukan pembagian tugas untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Kemudian Bapak Ali menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dengan cara menghargai, menghormati, dan tidak mencampuri urusan kerjanya. Sedangkan Ibu Fatimah lebih suka menyelesaikan masalah dengan rekan kerjanya secepat mungkin. Ia tidak suka menyimpan masalah terlalu lama. Kemudian jika ada rekan kerja yang berprestasi, ia tidak akan segan-segan memberikan apresiasi untuknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan menjalin hubungan baik dengan rekan kerjanya dengan cara saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengapresiasi. Dengan terciptanya hubungan yang baik antara sesama pustakawan dapat meningkatkan kinerja pustakawan karena mereka merasa memiliki rekan kerja ketika bekerja yang akan membantunya ketika mengalami kesulitan.

- d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar

Pustakawan berkewajiban memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap Korps pustakawan, artinya pustakawan sadar akan perannya dalam masyarakat, memiliki loyalitas kepada tugasnya dan menghargai profesi pustakawan dengan merasa bangga akan profesinya serta ikut mempromosikan profesi pustakawan.

“Kadang-kadang temen-temen saya juga kalau ketemu-ketemuan gitu. Kebetulan dari dulu saya ranking, selalu juara. “Dulu ini kan ranking ya, kok cuman jadi pustakawan sih?” ‘Cuman’ nya itu. Padahal mereka ada

yang jadi pengusaha, ada yang, wah, udah kaya raya, Mbak. Saya dulu juga mikir pustakawan itu ya.. Ternyata kalau jadi pustakawan itu harus pinter banget, ya kayak saya. Jadi ya kalian nggak terpilih kan jadi pustakawan, nggak lolos, saya bilang gitu. Akhirnya mereka percaya, Mbak". (Ibu Aisyah)

"Ini yang selalu saya lakukan bahwa saya mempromosikan perpustakaan kepada siapapun selalu saya lakukan. Itu saya berusaha yang satu orang ini mudah-mudahan akan dilakukan oleh teman-teman kita juga. Bagaimana citra pustakawan di mata masyarakat. makanya saya di depan pimpinan menunjukkan pustakawan itu seperti apa". (Bapak Umar)

"Ya kita selalu mengikuti perkembangan profesi melalui milis atau pertemuan-pertemuan. Bisa kan begitu? Kalau ada undangan kita bisa ketemu teman-teman profesi". (Bapak Ali)

"Oh saya positif yah dan menurut saya bagaimanapun seseorang kerja dengan rajin". (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah bangga menjadi seorang pustakawan karena merasa bahwa menjadi pustakawan haruslah orang yang cerdas. Ia juga mempromosikan profesi pustakawan kepada masyarakat agar mereka tahu tentang keberadaan profesi ini beserta fungsi dan perannya. Bapak Umar juga melakukan hal yang sama. Ia mempromosikan profesi pustakawan kepada siapapun dengan harapan pustakawan yang lain juga akan melakukan hal yang sama, terutama di depan para pimpinan agar mereka tahu seperti apa pustakawan itu.

Sementara Bapak Ali selalu mengikuti perkembangan profesi pustakawan melalui milis atau pertemuan rutin untuk bertemu dengan sesama pustakawan. Kemudian Ibu Fatimah mengatakan bahwa pustakawan haruslah seseorang yang bekerja dengan rajin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan kesetiaan dan penghargaan terhadap Korps Pustakawan, pustakawan secara sadar bangga akan profesinya dan turut serta dalam mempromosikan profesi pustakawan

kepada masyarakat. Pustakawan juga selalu mengikuti perkembangan profesinya sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan profesi pustakawan.

- e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Profesi pustakawan dijalankan secara bersama-sama dengan rekan kerja pustakawan yang lain. Dalam menjalankan profesinya, kadang muncul konflik antara sesama pustakawan. Oleh karena itu, kode etik pustakawan ini mengatur pustakawan untuk menjaga nama baik dan martabat rekan dengan tidak membawa masalah yang terjadi ke luar, misalnya menceritakannya ke orang lain di luar kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik pustakawan dan lembaga di masyarakat.

“nggak! Apalagi di rumah nggak. Saya nggak pernah mau bawa persoalan kantor ke rumah dan sebaliknya, masalah rumah ke kantor. Kalau persoalan kantor, kalau teman-teman curhat juga masalah sini juga, jadi cukup dalam konteks ini saja. Kalau persoalan rumah, paling saya bisa bicarakan itu dengan Ibu Luki. Karena saya perlu report ke atasan saya bahwa “Ibu, tolong kalau Ibu melihat saya kurang optimal, biasanya saya sedang begini”. Itu pun biasanya karena Ibu Luki duluan yang membuka diri. Jadi dia tahu, kayaknya ini ada masalah ini. Bukan saya nggak percaya, tapi prinsip saya memang begitu”. (Ibu Aisyah)

“Kalo orang rumah kadang-kadang saya ceritakan dan isteri saya nggak akan menyampaikan ke orang lain, daripada saya pendem nanti meledak, itu kan persepsi saya. Mungkin dia tidak berbuat demikian, atau mungkin menyakiti saya”. (Bapak Umar)

“Ya pernah ada masalah. Oh ya ada masalah ini kita membuka diri sebagai ajang curhat gitu ya. Ya manusiawi lah itu. Sama teman juga suka gitu walaupun sengaja atau tidak sengaja. Hampir setiap orang kan begitu”. (Bapak Ali)

“ketika missed understanding antar teman, saya tidak pernah, saya simpan dan kalo perlu saya marah, saya marah dan saya samapaikan itu. Apabila teman saya perlu di apresiasi, saya akan apresiasi bahkan saya puji dan saya tidak akan menyampaikan masalah dengan membawa masalah itu ke kelompok”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah tidak membawa masalah kantor ke rumah, dan sebaliknya, tidak membawa masalah rumah ke kantor. Ia hanya menceritakan masalahnya kepada pimpinannya agar pimpinannya tahu kapan ia sedang merasa tidak optimal dalam bekerja. Berbeda halnya dengan Bapak Umar, ia kadang-kadang memnceritakan masalahnya di kantor kepada keluarganya. Hal tersebut ia lakukan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar jika ia memendam masalah tersebut. Ia juga yakin bahwa keluarganya juga tidak akan menceritakan masalahnya ke orang lain.

Bapak Ali lebih membuka diri ketika ada masalah kepada teman, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ia menganggap hal tersebut adalah hal yang manusiawi. Kemudian Ibu Fatimah tidak pernah menyimpan masalah antarteman. Jika dia mempunyai masalah, maka ia akan menyelesaikannya saat itu juga atau secepat mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum semua pustakawan mampu untuk menjaga nama baik dan martabat rekan kerjanya. Mereka ada yang memilih untuk menceritakan masalahnya dengan keluarga atau teman-temannya. Namun, ada juga yang memilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan rekan kerjanya secepat mungkin sehingga ia tidak lagi memiliki masalah yang mengganggunya.

4.2.4. Hubungan dengan perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat bekerja bagi seorang pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan perpustakaan. Kode Etik Pustakawan Indonesia juga telah mengatur tentang kewajiban ini, yaitu terdapat dalam Bab III

pasal 6 tentang Hubungan dengan Perpustakaan. Terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pustakawan antara lain sebagai berikut.

- a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan

Dalam melayani masyarakat pengguna, pustakawan memberikan jasa kepastakawanan, seperti memenuhi kebutuhan informasi pengguna, membantu pengguna mencari informasi, menyediakan sumber-sumber informasi, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan tersebut perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan perpustakaan.

“Oh, nggak. Kan memang kalo itu sih.. Eh, maksudnya kalau kebijakan internal iya, kita ikut. Tapi kalau sifatnya keluar, ke pimpinan yang ke stakeholder tidak. Tapi Bu Luki selalu meng-inform pada kita apa aja yang mereka bahas dalam suatu rapat yang berkaitan dengan perpustakaan. Jadi infonya juga nyampe”. (Ibu Aisyah)

“Tidak. Saya kan orang fakultas. Jadi sama sekali tidak”. (Bapak Umar)

“Kebijakan secara teknis iya. Sepintas. Artinya nggak secara menyeluruh kita ikut dilibatkan. Hanya sebagian kecil aja”. (Bapak Ali)

“Saya dari UI kaitannya dengan, contoh nih yah, yang kami sampaikan kami memerlukan info kalau untuk permintaan buku atau dan sebagainya, atau untuk tolong rapiin ada pelayanan, nah nanti jangan sampai ketinggalan gitu”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah hanya ikut dalam perumusan kebijakan yang bersifat internal, yaitu kebijakan yang menyangkut kegiatan di perpustakaan, sedangkan perumusan kebijakan yang bersifat keluar hanya diikuti oleh pimpinan. Namun, informasinya selalu disampaikan kepada pustakawan yang lain sehingga mereka juga mengetahui informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Bapak Umar tidak pernah ikut dalam perumusan kebijakan

perpustakaan karena ia berasal dari perpustakaan fakultas. Kemudian Bapak Alidan Ibu Fatimahhanya ikut dalam perumusan kebijakan perpustakaan yang bersifat teknis.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perpustakaan dalam perumusan kebijakan perpustakaan yang menyangkut jasa kepustakawan masih kurang. Mereka hanya terlibat pada hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat konsep hanya diikuti oleh pimpinan saja.

b. Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat dimana pustakawan bekerja menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pustakawan memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan. Pustakawan wajib menjaga citra perpustakaan di masyarakat. Pustakawan juga harus mendukung dan melaksanakan kegiatan perpustakaan. Selain itu pustakawan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perpustakaan serta ikut mempromosikan layanan-layanan yang ada di perpustakaan.

“Kalau disebut tindakan-tindakan nyatanya ya, tentu saja kita mensupport seluruh program yang dibuat oleh UI. Kemudian, kalau bagi saya pribadi, saya rasa saya banyak memberikan, apa ya, artinya begini lho Mbak. Saya ini orang yang kalau ada di pikiran saya begini, saya pasti keluarkan”.(Ibu Aisyah)

“Saya selalu mempromosikan layanan-layanan perpustakaan. Setiap ketemu orang saya promosi online jurnal. Itulah usaha saya, supaya yang disediakan UI ini digunakan pengguna”.(Bapak Umar)

“Yah sesuai dengan fungsi kita di sini, kita selalu ikut pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat kemudian di dalam pertemuan itu kita menyampaikan pemikiran-pemikiran tertentu tentang bagaimana seharusnya suatu pekerjaan diselesaikan. Itu selalu kita lakukan. Brainstorming dengan teman-teman satu bidang maupun dengan bidang lain”.(Bapak Ali)

“Kami bertanggung jawab atas pengembangan ilmu. Kami berusaha melayani orang jurnal, itu kan lebih aplikatif dan lebih dan jangan sampai pustakawan ini melanggar. Mahasiswa UI ini seharusnya mengakses semua yang ada disini”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah ikut dalam mengembangkan Perpustakaan UI dengan cara mendukung seluruh program yang dibuat oleh UI. Ia juga memberikan ide dan masukan jika ada yang perlu ia sampaikan sehingga ia tidak merasa memiliki beban moral lagi ketika terjadi sesuatu atas program yang dilaksanakan. Sedangkan Bapak Umar membantu mengembangkan Perpustakaan UI dengan cara mempromosikan layanan perpustakaan, terutama jurnal UI agar diketahui dan diakses oleh seluruh pengguna perpustakaan.

Bapak Ali juga ikut menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam setiap pertemuan atau rapat tentang bagaimana suatu pekerjaan harus diselesaikan. Sama seperti Bapak Umar, Bapak Ali juga turut mempromosikan jurnal UI agar bisa diakses oleh pengguna perpustakaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pustakawan dalam pengembangan perpustakaan dilakukan dengan cara menyampaikan pemikirannya tentang program perpustakaan yang lebih baik dan mendukung seluruh program perpustakaan dengan melaksanakannya dengan sebaik mungkin serta ikut mempromosikan layanan perpustakaan, terutama akses ke jurnal online.

- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Kewajiban ini dimaksudkan bahwa untuk dapat mencapai pelayanan yang memuaskan kepada pengguna perpustakaan, pustakawan dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain. Kerjasama ini dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara individu. Wujud kerjasama ini berupa layanan pinjam antar perpustakaan, studi banding ke perpustakaan lain, diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan sebagainya.

“kalau ke perpustakaan lain secara kelembagaan kan memang, perpustakaan perguruan tinggi kan itu memang ada organisasinya seperti forum perpustakaan perguruan tinggi itu. Lalu untuk level ASEAN kita punya AUNILLO. Jadi secara kelembagaan ya memang ada organisasi kerjasamanya ya. Tapi hubungan sesama pustakawan, itu kan mau nggak mau dirintis atau dijalin oleh pribadi-pribadi. Misalnya saya juga banyak teman-teman di perpustakaan lain juga. Jadi kenalan, dari perpustakaan perguruan tinggi, dari sekolah. Umumnya kita ketemunya karena aktif di organisasi kan mau nggak mau sering ketemu. Atau aktif di milis. Jadi ketemunya di situ. Jadi jaringannya lumayan. Saya ada kenalan-kenalan di perguruan tinggi lain itu lumayan banyak”. (Ibu Aisyah)

“Jadi, saya sendiri selalu menyampaikan sesuatu kepada user, terutama kalo lagi di kelas menganjurkan bahwa anda sebelum berkunjung. Jadi anda jangan hanya datang ke perpustakaan UI saja, anda bisa menggunakan perpustakaan-perpustakaan yang bertebaran di mana-mana. Sarannya adalah, tengok dulu situsnya, apa yang anda cari ada atau tidak. Nah, setelah ada pun, kalian kontak kesana apakah buku ini dikonfirmasi ada atau tidak. Nah, itu baru seperti itu. Jadi, istilahnya kalian bisa menggunakan perpustakaan nasional, ke diknas atau perpustakaan-perpustakaan atmajaya dan sebagainya. Nah, itu yang saya sajikan ke user. Kemudian kita sering ketemu dengan pustakawan-pustakawan di luar UI, bagaimana di tempat anda? Ada apa ? kalo sekedar tukar kan saya punya ini, anda punya apa, tapi tidak terbatas itu saja, kalo perlu kita niru juga nggak papa nggak ada salahnya kalau itu memang baik”. (Bapak Umar)

“Ya kita dengan mengadakan kontak bisa lewat sarana komunikasi, sosial atau dengan telepon. Itu bisa kita lakukan. Biasanya sih masalah layanan perpustakaan atau ada informasi buku-buku baru atau database online yang baru. Atau tentang perkembangan teknologi informasi”. (Bapak Ali)

“Kalo pun kerjasamanya dengan universitas lain, terutama perpustakaan, jadi ada yang unik di perpustakaan antar universitas, itu kami selalu ada

forum perpustakaan perguruan tinggi, terus pustakawannya ada Ikatan Pustakawan Indonesia. Kemudian ada perpustakaan umum, ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan sekolah, itu ada organisasinya juga. Apa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi ke mereka, itu paling pada saat seminar mereka membuka wawasan. Misalkan dari Ikatan Pustakawan Indonesia mengadakan seminar, terus nanti dari perpustakaan sekolah bicara, dari perpustakaan khusus, itu bicara. Kami semua membuka mindset, bahwa pengelolaan perpustakaan begini. Nah, kalo kerjasama dalam hal saling mengintip, mereka kunjung kesini. Apa yang bisa diberikan kami ke mereka? Sebaliknya kami juga berkunjung ke mereka, apa yang kurang dari perpustakaan UI dibanding dengan perpustakaan yang kami kunjungi? Itu biasanya terjadi kerjasamanya".
(Ibu Fatimah)

Menurut Ibu Aisyah, kerjasama secara kelembagaan dilakukan dengan cara bergabung di forum perpustakaan perguruan tinggi dan organisasi tingkat ASEAN. Kerjasama lain juga dilakukan secara individu, yaitu hubungan yang dijalin oleh diri pribadi pustakawan. Ia mempunyai jaringan yang luas karena sama-sama aktif di organisasi dan di milis dengan pustakawan dari perpustakaan lain.

Bapak Umar membantu mengembangkan kerjasama dengan perpustakaan lain dengan cara memberikan saran ke pengguna untuk mencari informasi ke perpustakaan lain juga, bukan hanya ke Perpustakaan UI. Bapak Umar juga berbagi pengetahuan dan pengalaman ketika bertemu dengan pustakawan dari perpustakaan lain untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna.

Sedangkan Bapak Ali menjaga komunikasi untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain. Komunikasi yang terjalin biasanya membahas tentang layanan perpustakaan, informasi buku atau database online yang baru, dan perkembangan teknologi informasi.

Ibu Fatimah mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain secara lembaga dengan mengikuti forum perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan

untuk pustakawannya ada Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Pustakawan saling membuka wawasan ketika ada seminar mengenai bagaimana mengelola perpustakaan. Selain itu juga diadakan studi banding untuk saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing perpustakaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama dengan perpustakaan lain, baik secara lembaga maupun secara individu. Secara lembaga dilakukan dengan cara bergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi dan mengadakan studi banding. Sedangkan kerjasama secara individu dilakukan dengan cara berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pustakawan dari perpustakaan lain.

4.2.5. Hubungan dengan organisasi profesi

Profesi pustakawan memiliki sebuah organisasi profesi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Pustakawan sebagai anggota IPI memiliki tanggung jawab terhadap organisasi profesi tersebut. Kewajiban pustakawan terhadap organisasi profesi juga telah diatur dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 7 tentang Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi.

a. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin

Kewajiban ini ditujukan kepada pustakawan yang tergabung dalam organisasi profesi pustakawan, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). IPI telah menetapkan besaran iuran keanggotaan yang harus dibayarkan anggota setiap bulannya. Iuran ini berfungsi sebagai kas IPI yang akan digunakan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatannya.

“aku sih nggak tahu ya? Tapi kayaknya sih masih. Masih bayar kayaknya. Itu liat aja di webnya. Nggak pernah di up date. Makanya kemarin saya bilang kita bangkitkan IPI Depok nih. Jadi kalau soal bayar enggakya sekarang saya kurang tahu. Keanggotaan saya juga sudah lama”. (Ibu Aisyah)

“Iya, tapi beberapa tahun ini saya nggak bayar karena di Depok tuh .. saya punya kartu anggota waktu itu saya mendaftar, tapi tahun ini kali,

saya nggak bayar, padahal nggak mahal-mahal banget, tapi prinsipnya bukan saya nggak mau bayar, tapi kepada siapa yang ngurus terutama di Depok sekarang lagi vakum IPI nya. Saya sendiri sebenarnya tertulis dalam kepengurusan IPI, tapi kegiatannya pun tidak ada, ketuanya pun nggak ada waktu sebelum periode ini saya rutin belum ada kegiatan, waktu ketuanya sebelum ini, saya belum pernah diundang. Di UI ini hanya saya dan dosen FIB satu, terus itu nggak pernah ada undangan apa pun. Jadi karena vakum saya membayar kemana? itu kan nggak tau juga, tapi kalo misalnya aktif, insya Allah akan bayar”. (Bapak Umar)

“Iya memang nggak lagi. Jadi kewajibannya sudah nggak ada. Begitu pula hak-haknya ya sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi hak dan kewajiban yg dimiliki setiap anggota. Nggak ada lagi iuran”. (Bapak Ali)

“Engga ... jadi begini, ada biaya administrasinya sekian trus selanjutnya kami nggak tahu karena organisasinya secara administratif belum rapi yah”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah tidak lagi membayar iuran keanggotaan karena tidak ada yang mengurus pembayaran iuran tersebut. Bapak Umar juga tidak lagi membayar iuran keanggotaan karena organisasi profesi yang ia ikuti, yaitu IPI Depok vakum sehingga ia tidak tahu harus membayar kepada siapa. Begitu juga Ibu Fatimah yang tergabung dalam kepengurusan IPI Depok. Anggota IPI Depok bukan hanya tidak membayar iuran keanggotaan lagi, tapi juga tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota karena sedang vakum. Ibu Fatimah juga tidak membayar iuran keanggotaan karena tidak ada yang mengurusinya secara administratif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan bukan bermaksud untuk tidak mau membayar iuran keanggotaan secara disiplin. Namun, tidak adanya pengurus administrasi dari organisasi profesi itulah yang menyebabkan mereka tidak membayar iuran karena mereka tidak tahu kepada siapa dan bagaimana pembayaran iuran tersebut harus dilakukan.

- b. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggungjawab

Kewajiban lain sebagai anggota organisasi profesi pustakawan adalah dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Kegiatan tersebut merupakan program kerja yang telah direncanakan dalam berlangsungnya kepengurusan IPI. Oleh karena itu, pustakawan harus mengikuti kegiatan tersebut sesuai kemampuannya dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Iya, IPI Pusat. Itu yang nggak ada kegiatannya. Pernah ikut kegiatan yang Batam tahun 2009, sampai sekarang sertifikatnya nggak keluar-keluar. Terus suruh nulis kan, aku tulis waktu itu, masuk di proceeding. Sampe sekarang proceeding nya mana, belum keluar. Padahal biasanya di perpustakaan ada semuanya”. (Ibu Aisyah)

“Kebetulan saya di Depok jadi pengurus cabang karena jadi wakil ketua. Ketuanya Pak Sumaryanto. Kemudian pernah jadi bendahara waktu ketuanya Dedy; sekretaris pernah. Kegiatan sudah lama. IPI pernah dua periode; Pemas juga. Mau nggak mau kita harus ketemu dengan orang-orang seprofesi dari berbagai lembaga; bisa sharing. Dengan melihat kegiatan itu minimal kalau saya nongkrong di sini aja saya nggak tahu dunia luar, tetapi dengan ikut kegiatan profesi itu minimal saya jalan ke perpustakaan nasional ;melihat diskusi. Kan kalau IPI itu anggotanya tidak hanya dari perpustakaan nasional, tapi ada yang dari LIPI, UIN. Di situ kita ketemu dan sharing. Kalau ada yang baik kita ambil”. (Bapak Umar)

“Lama banget memang. Kan sebelum itu ada IPI cabang Depok, dulu pernah ketuanya Pak Sumaryanto, kemudian Bu Sri Suyatmi, nah, baru ke saya. Tapi memang sejak ke saya, memang vakum. Maksudnya jarang ada kegiatan, jarang ketemu, rapat. Itu pernah. Ikut aja kalau ada acara di pusat”. (Bapak Ali)

“Iya hmmm... konsep di sini aktif ya, karena anggota, jadi bukan pengurus, mungkin sering ada event besar, ada pengurus yah..., saya bukan pengurus. Kalau mengadakan kegiatan-kegiatan gini ? nah ... itu hadir aja, itu dalam acaranya itu dalam IPI. Jadi itu lah, mereka tidak merencanakan ini mau mengadakan acara apa? kami sih peserta”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IPI Pusat di Batam pada tahun 2009. Ia juga menulis di prosiding, walaupun hingga saat ini sertifikat dan prosiding tersebut belum juga diterbitkan. Kemudian Bapak Umar pernah aktif di organisasi profesi dengan menjadi pengurus IPI Depok. Dengan mengikuti berbagai macam kegiatan dari IPI, ia dapat bertemu dengan pustakawan lain untuk berdiskusi.

Begitu juga dengan Bapak Ali yang pernah menjadi pengurus IPI Depok. Walaupun sekarang sedang vakum, namun ia tetap mengikuti acara dari IPI Pusat. Sedangkan Ibu Fatimah aktif dalam kegiatan IPI hanya sebagai peserta, bukan menjadi pengurus. Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa pustakawan ikut aktif dalam berbagai macam kegiatan organisasi dengan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh IPI Pusat dan juga pernah aktif dalam kepengurusan IPI.

c. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Dalam hal ini, kode etik mewajibkan agar pustakawan menyadari bahwa kepentingan organisasi harus diutamakan. Hal ini merupakan wujud pengabdian kepada instansi tempat ia bekerja. Pengabdian tersebut berasal dari hati masing-masing pustakawan sehingga layak mendapatkan penghargaan yang tinggi.

“kalau saya sedang berada di kantor, pasti prioritas saya itu. Tapi kalau saya di rumah ya prioritas saya di rumah. Kalau secara general, saya sendiri kalau menilai diri saya sendiri selama ini saya lebih banyak mementingkan kepentingan organisasi. Misalnya harus keluar kota, yang

“mungkin bagi orang lain dia bisa menolak, saya lebih memilih ke organisasi. Tapi masih pada porsinya sih”. (Ibu Aisyah)

“Saya lihat urgensinya. Misalnya keluarga kalo penting banget, atau keluarga musibah, sakit, itu tergantung. Kalo ini saya harus nemuin klien, itu penting banget karena itu akreditasi dan sebagainya dan ada kepentingan keluarga, kepentingan keluarga saya tinggalkan. Tapi kalo pun saya ketemu klien, terus ada penting di kantor, itu kan porsi tertentu. Kalo pun itu semua penting, kalo di rumah ada yang penting, misalnya anak sakit atau perlu apa, pastinya saya akan mendahulukan prioritas. Lihat kepentingan dulu dan punya alasan kira-kira mana yang penting”.
(Bapak Umar)

“Ya kita lebih ke urusan dinas dulu karena kerjaan dulu kita utamakan. Nanti kalau nggak kerja, kebutuhan rumah juga nggak bisa terpenuhi kan. Jadi pekerjaan dulu biasanya”. (Bapak Ali)

“Tergantung, saya harus mementingkan mana, jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya ini sudah dibelikan tiket, terus ke luar negeri dan ini sangat penting banget, itu yang harus didahulukan. Karena kantor sudah membiayai. Tapi misalnya ada rapat intern di sini dan lagi sakit, ya ke rumah. Jadi, tergantung kasusnya. Misalnya pada saat jam bersamaan dan itu belum pernah sih terjadi. Tergantung kita lihat prioritasnya”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah menilai bahwa selama ini ia lebih banyak mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal ini terlihat ketika ada tugas keluar kota, sementara mungkin pustakawan yang lain bisa menolak tugas tersebut, ia lebih memilih melaksanakan tugas organisasi tersebut. Walaupun demikian, ia masih dalam batas-batas yang wajar, artinya masih tergantung prioritas mana yang harus didahulukan. Bapak Umar juga melihat urgensi dari tugas organisasi sebelum memutuskan mana yang akan ia dahulukan.

Sedangkan Bapak Ali lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan, karena menurutnya, jika masalah pekerjaan tidak diutamakan, masalah kebutuhan

keluarga juga tidak akan terpenuhi. Kemudian Ibu Fatimah juga memutuskan mana yang akan ia dahulukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan skala prioritas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pustakawan sudah mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Namun, pada kasus tertentu dimana kepentingan pribadi lebih prioritas, maka ia akan mendahulukan kepentingan pribadinya.

4.2.6. Hubungan dengan masyarakat

Pengguna perpustakaan merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Selain di perpustakaan, kemampuan pustakawan dapat digunakan untuk membantu masyarakat secara luas. Hubungan antara pustakawan dengan masyarakat ini telah diatur dalam Kode Etik Pustakawan Bab III pasal 8.

- a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya

Masyarakat pengguna perpustakaan terdiri dari berbagai pengguna dari komunitas atau organisasi sehingga pustakawan harus bekerja sama dengan mereka dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. Kewajiban ini dapat dilakukan dengan menjadi anggota dari dalam organisasi atau komunitas dan ikut aktif dalam kegiatannya.

“Kalau di organisasi profesi ya di LIPI, FPPTI tapi paling aktif di FPPTI. Kalau komunitas lain, komunitas di dunia maya sih banyak, Mbak, khususnya yang sifatnya kedaerahan. Dulu sempat aktif juga di Kaliana Mistra ya? Organisasi wanita yang feminisme-feminisme gitu tapi saya nggak cocok kan. Saya pikir feminisme itu nggak. Apa ya, kenapa kita menuntut kesetaraan dengan laki-laki. Fungsinya beda kok. Kalau dianggap nomor dua, laki-laki nomor satu ya nggak masalah. Kan hidup ini harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah, ada nomor satu, nomor dua. Tapi bukan berarti nomor dua lebih rendah. Kan gitu. Saya

nggak setuju dengan konsep seperti itu. Terus yang dulu ada penyerahan Wong Solo itu lho, Poligami Award. Saya bilang yang mau dikasih penghargaan siapa sih? Wong Solo katanya. Salah. Harusnya yang dikasih penghargaan perempuannya. Ya kan? Karena perempuannya udah mau berkorban. Menurut saya itu. Yang laki-laki nggak ada pengorbanannya. Dia punya uang malah, dia bisa nyantunin istri-istrinya. Tapi yang berkorban di situ adalah perempuan jadi perempuan yang dikasih awardnya. Jadi saya keluar, nggak cocok”. (Ibu Aisyah)

“Ikut komunitas Boyolali. Kebetulan saya ketuanya. Sekarang agak vakum. Tadinya sih, hanya dunia maya, pernah ketemu di taman mini. Menambah teman dan bisa promosi-promosi perpustakaan. Ada yang tanya, ”ngapain jadi pustakawan?”. Formalnya di komunitas saya jadi motivator”. (Bapak Umar)

“Ya kalau FPPTI itu sih lebih ke lembaga ya. Ya kita bisa sebagai panitia pelaksana atau tim gitu. Kemudian juga bisa sebagai peserta seminar, peserta workshop”. (Bapak Ali)

“Saya melakukan sebagai pustakawan, saya tahu segala macam, ketika saya menyampaikan ada dalam seminar, saya kadang-kadang dari yang saya baca. Itu dibawa banget, terus rujukan ke buku itu, atau majalah itu selalu saya bawa. Kan, saya punya perpustakaan, jadi tolong ibu-ibu sekalian anda jangan melalaikan baca atau melupakan baca, jangan hanya menonton sinetron. Karena membaca itu males, jadi lebih cenderung kesana”. (Ibu Fatimah)

Selain aktif di IPI, Ibu Aisyah juga aktif di organisasi profesi yang lain seperti LIPI dan FPPTI. Ia juga aktif dalam komunitas lain di dunia maya, terutama yang bersifat kedaerahan. Kemudian, ia juga pernah aktif di komunitas yang membahas mengenai feminisme, namun akhirnya ia keluar karena merasa tidak cocok dengan dirinya. Kemudian Bapak Umar juga bergabung dalam komunitas kedaerahan dimana ia juga menjadi ketuanya. Dari komunikasi melalui dunia maya, kemudian ia mengadakan pertemuan. Di dalam komunitas, ia

menjadi seorang motivator sekaligus mempromosikan profesi pustakawan kepada komunitasnya.

Bapak Ali aktif dalam FPPTI sebagai panitia atau peserta dalam workshop atau seminar yang diselenggarakannya. Sedangkan Ibu Fatimah membentuk komunitasnya sendiri dengan mendirikan taman baca di rumahnya. Dalam komunitas tersebut, ia mengajak anggotanya untuk gemar membaca.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah aktif dalam komunitas atau organisasi masyarakat lain. Pustakawan juga berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan mengadakan kegiatan pengembangan, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca.

- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Kewajiban ini memberikan pemahaman kepada pustakawan bahwa pustakawan mempunyai peran untuk melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pustakawan.

“Komunitas kedaerahan, komunitas kampung halaman tapi sumbangsih saya mereka tahunya saya pustakawan jadi sumbangsih saya biasanya berkaitan dengan perbukuan. Jadi misalnya mereka, “Kita mau ngirim buku nih ke kampung, ke perpustakaan kampung. Bisa nggak nyariin jalan?” (Ibu Aisyah)

“Kalau koleksi buku banyak. Di kampung saya—kebetulan adik saya lurah—jadi menyediakan kamar. Kalau ada buku-buku yang nggak kepake saya buang ke sana. Jadi buku-buku yang nggak kepake, kalau banyak kopiannya jadi bisa ditampung di sana; lebih bermanfaat. Kemudian, kalau di rumah sendiri saya suka koleksi buku yang tahan lama”. (Bapak Umar)

“Ya pernah saat diminta untuk mengelola perpustakaan masjid. Pernah juga menyumbang buku. Terus mengadakan penyuluhan-penyuluhan”.

(Bapak Ali)

“Iya, ada taman baca, tapi saat ini lagi vakum yah, karena saya mengalami kesulitan ketika orang tua yang tidak peduli anaknya belajar karena dia membantu orang tuanya, akhirnya mengganggu anak lain datang lagi. Jadi dia itu nggak tau disuruh apa nggak ngerti yah, penjaga warung atau dirumah nggak ngerti. Artinya nular ke temen-temennya akhirnya ga datang-dateng lagi. Ada 2 rumah, satu anak dua tukang batu, tukang kayu. Jadi, komplek dipinggir komplek”. (Ibu Fatimah)

Ibu Aisyah memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan buku, yaitu dengan mengumpulkan buku untuk dikirim ke daerah atau dengan memberikan link jika ada orang yang ingin menyumbangkan bukunya. Bapak Umar juga memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan mengirimkan buku-buku yang sudah tidak digunakan ke kampung agar lebih bermanfaat.

Kemudian Bapak Ali memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan membantu mengelola perpustakaan masjid, menyumbang buku dan mengadakan penyuluhan tentang perpustakaan. Sedangkan Ibu Fatimah mendirikan taman baca di rumahnya. Taman baca tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sekitar rumahnya, juga sebagai penunjang kebutuhan buku sekolah untuk anak-anak di komplek rumahnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah berupaya untuk memberikan sumbangan untuk mengembangkan kebudayaan di masyarakat. Sumbangan tersebut sesuai dengan bidang ilmunya, yaitu perpustakaan. Pustakawan membantu dalam mengelola perpustakaan yang ada di daerahnya, memberikan sumbangan buku ke daerah-daerah, mengadakan penyuluhan, dan mendirikan taman baca untuk meningkatkan minat baca dan menambah pengetahuan masyarakat di sekitarnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil penelitian tentang Persepsi Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan dalam penelitian ini memahami bahwa kode etik pustakawan merupakan kumpulan peraturan atau pedoman yang digunakan dalam menjalankan tugas profesi sebagai pustakawan. Kode etik tersebut mengatur perilaku para anggotanya agar mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Walaupun informan dalam penelitian ini kurang memahami isi dari Kode Etik Pustakawan Indonesia secara tektual, namun perilaku para informan sudah mencerminkan implementasi dari kode etik pustakawan tersebut.

Pustakawan memahami bahwa kode etik dibuat untuk mengatur perilaku para pustakawan agar dapat menjalankan tugas secara profesional sehingga tidak merugikan pihak masyarakat pengguna perpustakaan. Kode etik ini dibuat sebagai landasan perilaku pustakawan sehingga pustakawan mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, pustakawan dapat mengetahui fungsi, tanggung jawab dan kewajibannya di dalam masyarakat. Dengan demikian profesi pustakawan dapat memiliki citra yang baik di masyarakat.

Selanjutnya, mengenai implementasi kode etik dalam perilaku pustakawan. Pustakawan mengetahui bahwa mereka harus melayani kebutuhan informasi pengguna dengan sebaik-baiknya dengan selalu mengikuti perkembangan dan menjalankan tindakan secara profesional. Mereka bersikap sopan dan ramah dalam ucapan dan juga perbuatan walaupun mereka memiliki persepsi yang berbeda dalam memahami sikap ramah dan sopan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perbedaan latar belakang kebudayaan. Dalam

melaksanakan tanggung jawabnya, terdapat hal mendasar yang diketahui oleh pustakawan, yaitu bahwa mereka harus menyediakan akses ke sumber informasi seluas-luasnya kepada pengguna dan tidak menyebarkan data-data privasi pengguna. Walaupun dalam hal ini, akses informasi tak terbatas hanya ditujukan untuk sivitas akademika UI, bukan untuk pengguna dari luar UI, terutama dalam penggunaan jurnal *online*. Kemudian pengertian privasi ini juga tidak dipahami secara keseluruhan dalam arti pustakawan tidak akan menyebarkan data-data personal pengguna seperti nomor telepon atau alamat rumah, namun, beberapa pustakawan masih mau memberikan data-data berupa nama ataupun informasi yang dicari pengguna.

Pustakawan juga melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ketrampilan dan pengetahuannya dengan cara membaca, menulis, mengikuti pelatihan, seminar, mengikuti perkembangan, dan sebagainya. Selain mengembangkan dirinya sendiri, pustakawan juga bekerja sama dengan pustakawan lain untuk sama-sama maju dan berkembang dengan mengadakan berbagai macam diskusi serta berbagi pengalaman. Selain itu, pustakawan juga ikut dalam pengembangan perpustakaan dengan mempromosikan layanan perpustakaan kepada pengguna dan memberikan gagasan serta pemikiran untuk perpustakaan. Dalam menjalankan tugasnya, pustakawan selalu mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, walaupun pada kasus tertentu terdapat skala prioritas mana yang lebih penting. Kemudian, walaupun organisasi profesi yang mereka ikuti, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tidak begitu banyak mengadakan kegiatan, tapi mereka selalu aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Dalam hubungannya dengan masyarakat, peran pustakawan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku untuk dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Salah satu informan bahkan memiliki taman baca yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya untuk dapat mengakses informasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai dalam kode etik pustakawan tercermin dalam perilaku pustakawan itu sendiri. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan. Memang

tidak semua ketentuan-ketentuan dalam kode etik pustakawan dilaksanakan. Misalnya kewajiban untuk membayar iuran keanggotaan tidak lagi dilakukan karena tidak ada pengurus administrasi dari organisasi profesi itu sendiri. Kemudian pustakawan masih memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, padahal perilaku tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pustakawan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia telah mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan saran berdasarkan penelitian ini. Peneliti berharap saran ini mampu meningkatkan kinerja dan citra pustakawan di masyarakat.

Adapun saran-saran yang ingin diberikan antara lain sebagai berikut.

- a. Agar pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia, khususnya para informan mampu mengimplementasikan Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai pedoman standar tingkah lakunya sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan citra pustakawan di masyarakat.
- b. Agar pustakawan pada umumnya mau menggali lebih dalam kode etik profesinya sehingga pustakawan dapat mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bowden, Russel. (1993). Makalah dalam *Hasil Rapat Kerja Pusat dan Seminar Ilmiah IPI*. (Muh. Kailani Eryono, dkk. Editor). Jakarta: PB IPI.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke-3. (Fawaid, Achmad. Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feather, John dan Paul Sturges. (1997). *International Encyclopedia of Information and Library Science*. London: Routledge.
- Magnis-Suseno, Franz, dkk. (1993). *Etika Sosial. Buku Panduan Mahasiswa PB I—PB VI*. (Rostiawati. Pembimbing). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Harrod, Leonard Montague. (2000). “Professional Ethics, code of” dalam *Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book: a Dictionary of Over 10,200 Terms, Organizations, Projects and Acronyms in the Areas of Information Management, Library Science, Publishing and Archive Management*. Ray Prytherch.
- Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Kanter, E.Y. (2001). *Etika Profesi Hukum: Suatu Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika.
- Keraf, Sonny. (1998). *Etika Bisnis. Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Koehler, Wallace. "Professional Value and Ethics as Defined by 'The LIS Discipline'". Diakses pada 25 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. <<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/40323926.pdf>>
- Koehn, Daryl. (2009). *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1999). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reitz, Joan M. (2004). *Dictionary for Library and Information Science*. London: Libraries Unlimited.
- Rilis. (2011). "Pustakawan Perlu Mengetahui Kode Etik Profesi". Diakses pada 21 Februari 2012, pukul 17.34 WIB. <<http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4135>>
- Salam, Burhanuddin. (1997). *Etika Sosial. Azas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seiler, William J. and Melissa L. Beall. (2008). *Communication. Making Connections*. Boston: Pearson.
- Shacaf, Pnina. (2005). "A Global Perspective on Library Association Codes of Ethics". Diakses pada 25 Maret 2012 pukul 12.38 WIB. <http://ac.els-cdn.com/S0740818805000885/1-s2.0-S0740818805000885-main.pdf?_tid=32bccab28fc51eb6e5e56558be1444e9&acdnat=1332653980_69ddf9d796fa02dab2f2c8f7f28eaf63>
- Sulistyo-Basuki. (2008). *Modul Kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan*.
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suyoto. (2007). "Etika Profesi Pustakawan". Diakses pada 20 Februari 2012, pukul 11.16 WIB <<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/32981725.pdf>>

Lampiran 1

KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA

MUKADIMAH

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan :

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan;
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

1. membina dan membentuk karakter pustakawan;
2. mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;

(lanjutan)

3. mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
4. menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

BAB III

SIKAP DASAR PUSTAKAWAN

Pasal 3

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani :

1. berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
2. berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
3. berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
4. menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
5. tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
6. bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA

Pasal 4

1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;

(lanjutan)

3. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
4. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN

Pasal 5

1. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan;
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
5. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
2. Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan;
3. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 7

1. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggungjawab;

(lanjutan)

3. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
2. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

PENGAWASAN

Pasal 10

1. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;
2. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;
3. Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN


Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

(lanjutan)

BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.



Lampiran 2

Waktu Pengambilan Data

Wawancara

No.	Informan	Waktu
1.	Ibu Aisyah	Kamis, 12 April 2012 pukul 14.00—15.30 WIB Jumat, 20 April 2012 pukul 11.00—11.30 WIB
2.	Bapak Umar	Jumat, 13 April 2012 pukul 10.00—11.30 WIB Senin, 23 April 2012 pukul 08.00—09.00 WIB
3.	Bapak Ali	Jumat, 13 April 2012 pukul 14.00—14.30 WIB Senin, 23 April 2012 pukul 11.15—11.40 WIB
4.	Ibu Fatimah	Senin, 16 April 2012 pukul 10.00—11.30 WIB Senin, 23 April 2012 pukul 13.15—14.15. WIB

Observasi

No.	Tempat	Waktu
1.	Koleksi buku di lantai 2	Senin, 20 Februari 2012 Pukul 09.00—12.00 WIB
2.	Koleksi buku di lantai 2	Selasa, 21 Februari 2012 Pukul 13.00—15.00 WIB
3.	<input type="checkbox"/> Ruang Administrasi <input type="checkbox"/> Peminjaman buku di lantai 2—4 <input type="checkbox"/> Tempat fotokopi lantai 2 dan 3 <input type="checkbox"/> Pelayanan sirkulasi lantai 1	Senin, 5 Maret 2012 Pukul 10.00—15.00 WIB
4.	Ruang internet	Kamis, 8 Maret 2012 Pukul 14.00—15.00 WIB
5.	Ruang Administrasi	Minggu, 6 April 2012 Pukul 10.00—11.00 WIB
6.	Ruang Administrasi	Senin, 9 April 2012 Pukul 14.00-- 15.00 WIB
7.	Ruang Administrasi	Kamis, 12 April 2012

		Pukul 09.00—10.00 WIB
8.	Ruang Internet	Jumat, 13 April 2012 Pukul 14.00—16.00 WIB
9.	Ruang Multimedia	Senin, 16 April 2012 Pukul 11.00—13.00 WIB

